

**TINJAUAN HUKUM PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2017
(Studi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)**

TESIS

Oleh :

**SUSILAWATI
NPM. 1620010007**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilawati
NPM : 1620010007
Prog. Study/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Studi Di Baitul Mal Aceh Tamiang)”** adalah benar Tesis saya pribadi dan bukan Tesis milik orang lain dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagian-bagian tertentu dalam Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan,

SUSILAWATI
1620010009

**TINJAUAN HUKUM PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2017
(Studi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)**

ABTSRAK

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana peran Baitul Mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan bagaimana pola penyaluran dana Baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Msikin sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta bagaimana pengaruh Baitul Mal terhadap perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tamiang?

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan atau metode analisa diskriptif dalam mendiskripsikan data atau segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2012-2017 (Studi Baitul Mal Aceh Tamiang).

Setelah melakukan analisa, penulis dapat menemukan beberapa jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari jawaban tersebut adalah: Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program Baitul Mal Aceh Tamiang dan program-program yang terlaksana, dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut diangarkan atau dibagikan ke program-program Baitul Mal Aceh Tamiang sebgaimana tertera dalam rencana yang telah dibuat. Adapun pola pendistribusian dan pengelolaan harta wakaf yang di lakukan oleh Baitu Mal Aceh Tamiang telah sesuai dengan amanah yang terdapat dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2007, yaitu dengan cara menyeleksi asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehingga zakat tersbut menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tinjauan Hukum peran Baitul Mal dalam pemberdayaan masyarakat miskin di jamin dalam Qanun aceh (undang-undang Provinsi Aceh) yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 8 ayat (1). Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang memiliki pengaruh dan peran yang sangat baik di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan program-program yang dilakukannya. Sehingga masyarakat miskin yang mendapat santuan dan bantuan dalam bentuk zakat produktif sebagai modal usaha mereka banyak terbantu. Sehingga apa yang dilakukan oleh baitul mal dapat menekan pertumbuhan kemiskinan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang

Kata Kunci: Baitul Mal, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, Rencana Pembangunan

*LEGAL REVIEW OF THE ROLE OF MAL BAITULS IN EFFORTS TO
EMPOWER THE POOR COMMUNITY
BASED ON DEVELOPMENT PLAN
MIDDLE TERM OF 2012-2017
(Study in Baitul Mal, Aceh Tamiang District)*

ABSTRACT

In this research there are several problem formulation that is how the role of Baitul Mal in the effort of empowering the poor and how the distribution pattern of Baitul Mal Aceh Tamiang funds in the effort of Msikin Community Empowerment according to Medium Term Development Plan Year 2012-2017 and How does Baitul Mal influence the economy of the poor in Aceh Tamiang distric?

In this study the authors use the approach or method of descriptive analysis in describing the data or all matters related to the subject matter of the Legal Review Baitul Mal Role In Efforts Empowerment for the Poor About Medium Term Development Plan (RPJM) Year 2012-2017 (Study Baitul Mal Aceh Tamiang).

After doing the analysis, the author can find some answers from the formulation of the problem. The conclusion of the answer is: Baitul Mal Aceh Tamiang has a very important role in channeling its zakat funds both consumptive and productive, it can be seen from Baitul Mal Aceh Tamiang programs and programs implemented, the program, the collected zakat funds are distributed or distributed to the programs Baitul Mal Aceh Tamiang sebagaimana listed in the plan that has been made. The pattern of distribution and management of waqf property that is done by Baitu Mal Aceh Tamiang has been in accordance with the mandate contained in Qanun Aceh no 10 of 2007, that is by selecting asnaf-asnaf who is entitled to receive zakat so that the zakat tersbut be appropriate and right on target. The Legal Review of Baitul Mal's role in empowering the poor is guaranteed in Qanun aceh (Aceh Provincial law) contained in Qanun Aceh Number 10 of 2007 on Baitul Mal article 8 (1). Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang has an excellent influence and role in reducing poverty level in Aceh Tamiang District with its programs. So that the poor who get assistance and assistance in the form of productive zakat as their venture capital assisted much. So what is done by baitul mal can suppress the growth of poverty along with the increasing of population in Aceh Tamiang distric

Keywords: Baitul Mal, Empowerment, Poor Community, Development Plan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 (Studi Di Baitul Mal Aceh Tamiang).”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Triono Edy, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku

Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Biro program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan rangsangan intelektual dan bantuan administratif dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.
7. Spesial terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua tercinta Bapak Selamat Syajib dan Ibu Sutiyah, yang telah memberi dukungan sepenuh hati dengan jiwa raga mereka yang tak henti berdoa, memberi dukungan dan semangat kepada penulis. Serta kepada adik saya tercinta Nuria Azizah dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tesis ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahamat dan hidayah_Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, 20 Januari 2019

Penulis

SUSILAWATI
NPM :1620010007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DASTAR ISI	iv
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	8
1. Kerangka teori.....	11
2. Kerangka konsep.....	27
G. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi penelitian	26
2. Metode pendekatan	27
3. Sifat penelitian	27
4. Lokasi penelitian.....	28
5. Sumber data.....	28
6. Alat pengumpulan data	29
7. Teknik pengelolaan data	30
8. Analisis data.....	31

BAB II :	PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN.....	32
	A. Peran Baitul Mal	32
	B. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	51
BAB III:	POLA PENYALURAN DANA BAITUL MAL ACEH	
	TAMIANG DALAM UAPAYA PEMBERDAYAAN	
	MASYARAKAT MISKIN	64
	A. Pendataan Msyarakat Miskin.....	64
	B. Tata Cara Peningkatan Pemberdayaan Bagi Masyarakat	
	Miskin	72
	C. Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Mayarakat Miskin	76
	D. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan Baitul	
	Mal Aceh Taimang	81
BAB IV:	TINJAUAN HUKUM PERAN BAITUL MAL DALAM	
	UPAYA PEMBERDAYAAN BAGI MASYARKAT MISKIN	86
	A. Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal	86
	B. Analisis Pola Pelaksanaan Pendistribusian Harta Zakat di	
	Baitul Mal	102
	C. Kepastian Hukum Peran Baitul Mal	105
BAB V :	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. PerumusanMasalah.....	6
C. TujuanPenelitian	6
D. Manfaat Peneltian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	8
1. Kerangka Terori	8
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendektan.....	25
3. Sifat Penelitian	25
4. Lokasi Penelitian.....	26
5. Sumber Data.....	26
6. Alat Pengumpulan Data	28
7. Teknik Pengolahan Data	29
8. Analisis Data	30

BAB II : PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

- A. Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal 32
- B. Pemberdayaan Masyarakat Miskin..... 51

BAB III :POLA PENYALURAN DANA BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MSIKIN

- A. Pendataan Masyarakat Miskin 64
- B. Tata Cara Peningkatan Pemberdayaan dan Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Miskin..... 71
- C. Analisis Pola Pelaksanaan Pendistribusian harta Zakat di Baitul Mal 75
- D. Kendala yang di hadapi dan Solusi yang di lakukan Baitul Mal Aceh Tamiang 81

BAB IV :PENGARUH BAITUL MAL TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

- A. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan RPJM 86
- B. Kemanfaatan Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh tamiang..... 94
- C. Pengaruh Perkembangan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang 107

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 111
- B. Saran-saran 112

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat mempunyai posisi yang penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, disamping shalat, puasa dan haji. Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat, dalam Al-qur'an tidak kurang dari 28 ayat yang menyebutkan perintah shalat diiringi pula dengan perintah zakat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu :

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*(Q.S.Al-Baqarah : 43)

Zakat bukanlah sebatas rukun Islam yang wajib ditunaikan secara ritual saja. Zakat adalah sebuah sistem ekonomi dan sosial yang harus diimplementasikan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, antara si miskin dan kaya dalam komunitas atau negara Muslim. Zakat bukan merupakan bentuk belas kasihan atau pemberian secara sukarela orang kaya kepada mereka yang miskin dan juga bukan bentuk penghinaan diri orang fakir miskin. Karena, pada dasarnya mekanisme zakat itu dipungut dan didistribusikan oleh pihak pemerintah atau penguasa dalam sistem pemerintahan Islam dan menjadi wakil bagi fakir dan miskin untuk mengumpulkan zakat dari yang kaya.

Secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun beliau hanya memerintah

selama 22 bulan karena meninggal dunia, negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur, dan zakat ditangani dengan baik. Kala itu negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia, tidak ada yang berhak menerima zakat, karena semua penduduk muslim sudah menjadi *muzakki*.

Itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke negeri lain, karena tidak ada lagi yang patut disantuni. Jelas keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu tidak hanya dengan menggunakan zakat dalam arti harfiah materil semata, tetapi merupakan kebijakan yang memberikan perhatian yang tinggi pada pengelolaan zakat. Zakat pada kepemimpinan beliau dijadikan tolok ukur akan kesejahteraan masyarakat, baik jumlah orang yang berzakat, besar zakat yang dibayarkan, maupun jumlah penerima zakat.

Berbeda dengan tolok ukur lain yang cenderung bias. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Disinilah zakat berperan sebagai ibadah harta berdimensi sosial yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Khalifah Abu Bakar mengultimatum perang terhadap kelompok yang hanya shalat, namun tidak mau berzakat sepeninggal Rasulullah. Atas dasar kepentingan inilah, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa orang yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya.

Beranjak pada potensi zakat di Indonesia, menurut perhitungan yang dibuat oleh *Asian Development Bank* potensi zakat di Indonesia bisa mencapai

Rp 100 Triliun.¹ Sebuah angka yang sangat besar, potensi zakat yang besar ini harus digali secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata. Potensi zakat yang sangat besar ini, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia secara berarti. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, tentu telah membuat potensi pembayaran zakat semakin besar pula.

Jika pemasukan zakat di Indonesia sangat tinggi kemudian dikelola dengan profesional dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti pendirian perusahaan sebagai lapangan kerja, pemberian modal usaha, pelatihan peningkatan ketrampilan kerja dan lain sebagainya, Maka zakat dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat Muslim. Jika potensi riil ini kemudian dipadukan dengan upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, maka *insya Allah* kemiskinan di Indonesia akan dapat lebih cepat teratasi.

Terdapat sebuah kenyataan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh penghuninya 100% muslim, banyak penduduknya yang kaya dengan indikasi mereka memiliki perkebunan kelapa sawit, kebun karet, kendaraan mewah dan lain sebagainya, hal ini menunjukkan potensi zakat pada kabupaten ini cukup besar. selain itu, di kabupaten ini terdapat sebuah Lembaga Amil Zakat yang disebut dengan Baitul Mal.

¹M. Ismunadi, “ Potensi Zakat di Indonesia”, dalam <http://www.tribunnews.com/2013/07/19/potensizakat-di-indonesia-capai-rp-100-t> (20 Desember 2017)

Keberadaan Baitul Maal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan yaitu :

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam².

Dari pengertian tersebut yang terdapat dalam qanun tentang bait mal kita dapat mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari bait mal yaitu mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat kalangan menengah ke atas, baik dalam bentuk zakat, infak, sadaqah maupun wakaf, yang semuanya itu merupakan dana dan harta yang dikumpulkan menjadi satu dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun belum ditemukan adanya pengentasan kemiskinan pada penduduk yang miskin melalui zakat. Padahal secara teori zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan sejarah sudah membuktikannya sebagaimana tertera di atas.

Data awal yang peneliti peroleh dari Baitul Mal yang ada di Kabupaten tersebut, yakni Baitul Mal Aceh Tamiang, Jumlah zakat *mal* yang terkumpul dalam satu tahun (2016) dari 934 orang *muzakki* mencapai Rp. Rp. 3.670.000.000,00 (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan data yang dimiliki oleh baitul Mal tersebut, Jumlah *mustahiq* zakat yang masuk kategori miskin terdapat 1.527 orang.³

² Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

³Laporan dan Dokumentasi baitul mal Aceh Tamiang, Desember 2016

Menurut keterangan dari pengurus Baitul Mal dan warga sekitar masih banyak orang yang dipandang kaya namun tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini dimungkinkan karena kurangnya kesadaran mereka dalam memperhatikan masalah zakat.

Dari data yang diperoleh peneliti, baik berupa data tertulis maupun keterangan-keterangan hasil wawancara tentang keadaan zakat di Kabupaten tersebut, peneliti punya asumsi bahwa daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi besar dalam mengembangkan Baitul Mal sehingga dapat dilakukan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, peneliti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap Baitul Mal dan perannya dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin pada Kabupaten tersebut, dengan harapan dapat ditemukan sejumlah penyebab ketidakmampuannya dalam mengentaskan kemiskinan yang kemudian dapat dicarikan solusi-solusi terbaik.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk menyusun sebuah karya ilmiah atau tesis dengan mengangkat judul : **“Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2012-2017 (Studi Baitul Mal Aceh Tamiang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Baitul Mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pola penyaluran dana Baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh Baitul Mal terhadap perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah tentunya mempunyai sebuah tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Baitul Mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017
2. Untuk mengetahui pola penyaluran dana Baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Baitul Mal terhadap perekonomian masyarakat miskin berdasarkan RPJM di Kabupaten Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya mempunyai sebuah manfaat tertentu. Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis penulisan ini sebagai bentuk peningkatan penulis di bidang zakat dan tata cara pengelolaannya, khususnya mengenai peran Baitul Mal Aceh Tamiang terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh Tamiang sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2011 dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan baitul mal serta menambahkan informasi ilmiah sebagai bahan kajian selanjutnya.
2. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah bahwa tidak selamanya dana zakat itu di berikan dan dibagikan dengan cara membagi rata kepada para mustahiq, namun juga bisa dengan cara melihat dan menilik terlebih dahulu keadaan para mustahiqnya sehingga zakat tersebut tidak hanya sebatas konsumtif semata melainkan dapat berkembang menjadi zakat produktif. Begitu juga halnya dengan pengembangan harta zakat tidak hanya di simpan sampai mencukupi melainkan dapat dikembangkan dengan jalan memberikan pinjaman dengan tanpa bunga kepada masyarakat, atau membuat kerjasama dengan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat semakin meningkat dan kesejahteraannya terjamin.

E. Keaslian Penelitian

Penulis setelah melakukan penelusuran di Uneversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, khususnya program Magister Ilmu Hukum. Diketahui dengan judul saya belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun demikian penelitian ini adalah asli bukan publikasi baik dari segi judul, perumusan masalah maupun materi, serta buku-buku referensi yang dipakai secara akademis dapat dipertanggung jawabkan, mesti ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan judul, **“Penerapan Qanun no 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal tentang Penunggak Zakat (Penelitian di Kabupaten Aceh Timur)”** . saudara Ridwan, nim 1020010049, program Pascasarjana di Uneversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2012.

Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap muzakki penunggak zakat dan badan amil di kabupaten aceh timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penunggakan zakat oleh muzakki dan penyalahgunaan zakat oleh badan amil?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan penunggakatan zakat oleh muzakki?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan landasan dari dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di

analisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁴

Kerangka Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan saw teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soejono Soekanto bahwa Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.⁵ Teori dengan dernikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakan.

- a. Teori Keadilan
- b. Teori Kesejahteraan.
- c. Teori Kemanfaatan

Dari beberapa penjelasan diatas teori tersebut akan dikemukakan ringkasan dan penjelasan.

1) Teori Keadilan

Masalah Keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan oleh para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Ariestoteles dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensikeadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Ariestoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Theory Of Justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie Van Rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu

⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hal- 80.

⁵SoejonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hal- 132.

Pertama, Teori dan yang kedua Keadilan.

Kata Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris, disebut "justice" sedangkan Bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif.⁶ Keadilan dimaknakan sifat perbuatan yang adil.

Ada tiga pengertian adil, yaitu :

- a) Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- b) Berpihak kepada kebenaran
- c) Tidak sewenang-wenang.

Menurut Jhon Stuart Mill pengertian Keadilan adalah Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada menjadi kewajiban yang absolute aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplementasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁷

Menurut Notnegoro pengertian keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan terbentuk dalam pola yang disebut dengan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributive (*Distributive Justice*), keadilan bertaat atau legal (*Legal Justice*), dan keadilan komulatif (*Konndatife Justice*). Sedangkan Teori Keadilan

⁶Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hal-25.

⁷Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *ibid* Hal-26.

adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kebenaran dari institusi atau individu.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sekali kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi yang kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan John Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa :

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.⁸

2) Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.⁹

⁸Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008, Hal-117.

⁹BKKBN, *Buku Pegangan Kader Keluarga Berencana*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 1992, Hal-6

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.¹⁰

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Di dalam UU no 11 tahun 2009 di sebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹¹

Kemudian Rambe mengatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri

¹⁰Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*. Jakarta, 2007

¹¹ UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Sosial

sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.¹²

Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.¹³

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco yaitu *Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community*¹⁴

Bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan

¹² Rambe, *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan*, Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor, 2004. Hal-32.

¹³ Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung, Kompma STKS, 1991, Hal-45

¹⁴ Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung : Kompma STKS, 1991, Hal-58

kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.

Ukuran tingkat kesejahteraan manusia selalu mengalami perubahan. Pada 1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan,

¹⁵MENKOKESRA, *Kesejahteraan Masyarakat*, www.menkokesra.go.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017.

harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang disebut Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial suatu masyarakat.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.¹⁶

Todaro secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (welfare) dengan persamaan sebagai berikut: $W = W(Y, I, P)$. Dimana Y adalah pendapatan perkapital, I adalah ketimpangan dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda, dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan negara berkembang.¹⁷

¹⁶Suyatno, Thomas, dkk., 2005, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hal-67

¹⁷Todaro M.P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga, 2000, Hal-89.

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan.

3) Teori Kemanfaatan

Aliran positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Austin mengakui Tuhan sebagai pembentuk hukum. Hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum yang dibuat oleh manusia, penguasa negara, kelompok atau individu yang memiliki kewenangan. Hukum akan berdaya guna jika berisi perintah, dibuat oleh yang memiliki kekuasaan, adanya sanksi yang menjadi dorongan masyarakat untuk melaksanakannya.

Hans Kelsen sangat terkenal dengan teori hukum murninya, hukum harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah dll. Hukum yang baik harus didasarkan pada *grundnorm* atau norma dasar yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kelsen bahwa semua manusia memiliki potensi keadilan yang, seringkali tidak disadarinya. Dalam *grundnorm* akan terbentuk stufenbau teori yaitu penjenjangan dalam hukum, mulai yang tertinggi (paling umum dan abstrak) sampai terendah (paling khusus dan konkrit). Jika hukum dibuat demikian maka pelaksanaan hukum dapat melahirkanketertiban dan kedamaian.

Aliran Utilitarianisme mendapat dukungan pemikiran dari beberapa tokoh, mulai dari pencetusnya Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von

Jhering. Bentham dikenal sebagai peletak dasar aliran utilitarianisme menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi sebesar-besarnya jumlah manusia. Kebahagiaan tersebut harus baik dan tidak mengganggu orang lain walaupun penekanannya pada kebahagiaan individu.

John Stuart Mill sebagai pengikut Bentham memberikan argumen yang agak berbeda dengan Bentham. Mill menyatakan antara keadilan, kegunaan, individu, dan masyarakat umum yang saling berkaitan. Hukum akan menjadi baik dan bermanfaat jika didasari oleh rasa keadilan. cenderung akan kesal jika tidak dapat memperoleh kebahagiaan. Sementara itu dalam diri manusia terdapat rasa social yang dapat mengobati kekesalannya atas tidak didapatkannya kebahagiaan. Dalam hal yang demikian itu terkandung unsur pertahanan diri dan simpati yang bersifat alamiah.

Rudolf von Jhering memiliki pandangan yang sama dengan Bentham dan Mill bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebahagiaan. pandangan tentang kebahagiaan yang diperoleh sangat bersifat individualistis. Pusat kebahagiaan adalah cita diri yang dalam pemerolehannya tidak dapat dilepaskan diri orang lain atau masyarakat. Diperlukan adanya kerjasama dengan orang lain untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi semua yang dilakukan para individu ini pasti memiliki pamrih, yaitu demi terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian hukum yang baik dan bermanfaat jika hukum mengakomodir kepentingan individu dalam memperoleh kebahagiaan dan mampu menyasikan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pembuat hukum yang baik adalah yang dapat mengetahui kepentingan masyarakat.

Pembicaraan tentang hukum saat ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep hukum yang telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Istilah hukum pada masa lalu identik dengan istilah moral atau etika. Pembahasan tentang hukum, moral dan etika saat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.¹⁸

Aliran Sejarah mengajarkan bahwa hukum terbentuk dalam masyarakat. Dua tokoh aliran sejarah adalah Von Savigny dan John Frederick Puchta. Von Savigny menyatakan hukum tumbuh karena rasa keadilan yang terletak pada jiwa bangsa. Hukum telah ada pada masing-masing masyarakat seiring dengan kebiasaan dan adat-istiadat mereka. Tugas ilmuwan hukum adalah mengeksplorasi, menemukan, dan merumuskan kembali menjadi aturan-aturan yang berlaku. Kemanfaatan dan kegunaan hukum dapat terwujud dengan baik jika pembuatannya dan pelaksanaannya mengacu pada nilai-nilai, kebiasaan dan adat

¹⁸Abidzamazami blogspot.com, *Artikel Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Perspektif Filsafat Hukum*, Kamis, April 2005

istiadat dalam masyarakat tersebut.

Puchta adalah murid Savigny, hukum dapat dibentuk dari adat istiadat, undang-undang, atau karya ahli hukum. Menurutnya ada bangsa alam dan bangsa nasional. Penemuan oleh ilmuan hukum dapat dijadikan sebagai peraturan bersama jika disahkan oleh masyarakat bersama melalui negara. Negara punya kewenangan untuk menerapkan aturan-aturan yang dirancang berdasarkan hasil riset para ilmuan, hukum baru berlaku setelah ada pengesahan dari negara. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang baik sebetulnya adalah yang digali diambil dari kebiasaan dalam masyarakat. Hukum tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika telah disahkan oleh negara sebagai hukum yang berlaku.

Aliran Sociological Jurisprudence dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan masyarakat. Dua tokoh terkenal yang dibahas adalah Eugen Ehrlich dari Eropa dan Roscou pound dari Amerika. Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang baik adalah aturan-aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian hukum akan dapat berjalan dengan baik jika hukum dilahirkan dari kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.

Roscou pound sangat terkenal dengan teorinya *law as a tool of social engineering* atau hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Hukum yang baik berisi tentang keinginan-keinginan dan kepentingan dari anggota masyarakat. Hukum yang didasarkan pada keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebut akan lebih mudah untuk merekayasa masyarakat agar tindakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum atau pembuat hukum.

Aliran Realisme dibagi menjadi dua, yaitu Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia. Realisme Amerika mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah yang dilahirkan dari pengalaman-pengalaman yang terdapat dalam masyarakat. Pihak yang paling cocok untuk melahirkan peraturan adalah hakim sebagai pihak yang berpengalaman langsung menangani berbagai masalah hukum. Hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat agar dapat bermanfaat secara maksimal.

Menurut aliran Realisme Skandinavia menyatakan bahwa hukum dikembangkan dengan melakukan pengamatan. Pengembangan hukum yang demikian akan lebih mengilmiahkan hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Hukum yang dibuat harus diartikan sebagai peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Hukum akan membentuk moral masyarakat menjadi lebih baik. Demi tercapainya tujuan tersebut maka pembuatan hukum harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Pembuatan hukum melalui observasi yang didasarkan demi kesejahteraan masyarakatlah yang dapat menjadikan hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia.

b. Kerangka Konsep

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digenerasikan dari hal-hal yang khusus. Sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkai dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis. Suatu konsep juga dituntut untuk mengandung suatu arti, suatu bunyi yang dikeluarkan oleh manusia tetapi

tidak mengandung pesan apa-apa kepada orang lain tidaklah dapat disebut konsep.¹⁹

1. Baitul mal Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam²⁰.
2. Masyarakat miskin Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
3. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya., termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan

¹⁹Stjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal-306

²⁰ Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan

4. Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 kecamatan dan 216 gampong (desa), nama-nama kecamatan yang ada di Aceh Tamiang yaitu kecamatan Banda Mulia, Bandar Pusaka, Bendahara, Karang Baru, Kejurauan Muda, Kota Kila Simpang, Manyak Payed, Rantau Sekrak, Seruway, Tamiang Hulu dan Tenggulun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebanyak 14,58 % dari jumlah penduduk dan pada tahun 2016 sebanyak 14,51 % sedangkan pada tahun 2017 belum diketahui berapa jumlahnya, angka kemiskinan yang ada di Aceh Tamiang menurun dari tahun ketahun.²¹

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal selain pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, juga disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya.

Salah satu alat untuk memutusnya adalah zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak terjatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

²¹ Wawancara dengan staff BPS Aceh Tamiang Ibu Cut, 30 September 2017.

Jika melihat perkembangan pembangunan zakat infaq dan sadaqah di tanah air, telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Diantara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam taraf nasional dan Baitul Mal dalam lingkup daerah Aceh. Baitul Mal sebagai sebuah lembaga zaka, memiliki jaringan kerja yang sangat luas, meliputi kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh.

Program-program yang ditawarkannya pun sangat variatif dan inovatif. Zakat memiliki kontribusi dan solusi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan serta pemerataan pendapatan masyarakat suatu negara. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki.²²

Pengurangan tingkat kemiskinan juga bisa ditempuh dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang semakin tinggi secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin.²³

²²M Nur Rianto Al Arif, Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No. 1, (Desember 2010), hal- 3.

²³Ahmad Khabhibi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Surakarta: USM, 2013), hal-46.

Sehingga apabila pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh baitul mal berjalan dengan baik maka akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penggunaan penelitian hukum normatif dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Yakni mengenai peran baitul mal kabupaten aceh tamiang dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Yang kemudian peneliti juga masuk dalam Penelitian deskriptif kualitatif, dan bersifat lapangan. Deskriptif berarti metode untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.²⁴

Sementara kualitatif berarti suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk-bentuk hitungan lainnya. Demikian pula analisisnya tetap bersifat kualitatif, walau sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus.²⁵

Demikian juga dengan penelitian ini dalam prosesnya memperoleh temuan-temuan tidak melalui prosedur statistik, atau bentuk-bentuk hitungan, sehingga dalam penelitian ini kami sebut dengan kualitatif.

²⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. Lihat juga Sanapiyah Faishal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Perss, 1999), hal-20-21.

²⁵Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hal-4.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menerapkan metode *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membuat deskripsi tentang suatu fenomena, yaitu keadaan fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan normatif-historis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan suatu kebijakan dengan kaidah yang ada dengan meletakkan pada spektrum yang lebih luas.²⁶

Kemudian proses penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dengan pemahaman yang berdasarkan data-data yang diteliti baik itu berupa data sekunder maupun data primer yang mencakup hukum primer dan hukum sekunder yang semua data tersebut dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, dengan informan tentang peran baitul mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁷

²⁶ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hal-32

Dalam studi ini yang hendak dideskripsikan adalah peran baitul mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sesuai rencana pembangunan jangka menengah tyahun 2012-2017 pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapatkan atau memperoleh suatu data. Dan yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh Tamiang yang beralamatkan di Jln. Ir. H.Juanda no.19 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Sumber Data

Menurut Imam Suprayogo bahwa Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data berupa responden ini dipakai dalam penelitian kuantitatif.²⁸

Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

²⁸Imam Suprayogo dan Topbroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XII; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003, Hal-120.

Jika dilihat dari mana sumber data berasal, maka sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Adapun data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting.²⁹

Lebih jelas lagi Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J, Moeloeng, mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian-bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti membuat dan menentukan sumber data yang ditentukan berdasarkan jenis data yang diperlukan, yaitu :

- a. Sumber data primer yang menjadi sumber utama (data primer) adalah para pengurus Baitul Mal Aceh Tamiang yakni 5 orang dengan cara wawancara kepada para pengurus Baitul Mal. Dan kemudian karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka peneliti mengambil semua populasi sebagai sampel dari jumlah populasi yakni 5 orang. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Suharsimi Arikunto Bahwa : Apabila subjeknya kurang dari

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta , Renika Cipta, 2002, Hal-109.

³⁰ Lexy J, Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2011, Hal-157

100, maka lebih baik di ambil semuanya, sehingga penelitiannya meupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari itu, maka dapat di ambil antara 10 % - 15% atau 20% - 25 %.³¹

- b. Sumber data sekunder, yakni sumber pendukung yang melengkapi sumber data primer yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung yang berupa buku-buku (seperti Yusuf Qardawi dalam “Hukum Zakat, Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, dan buku-buku yang terkait dengan masalah-masalah penelitian), dokumen–dokumen ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni tinjauan hukum peran baitul mal dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin sesuai rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017 pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

6. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data supaya kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Renika Cipta, 2002, Hal-112.

Dalam penelitian ini, Data yang bersifat materi kajian-kajian teori, langsung diambil dari kepustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, buletin, majalah, dokumen, surat kabar maupun brosur. Sedangkan data terkait fakta lapangan, diambil dari sumbernya yakni terjun langsung pada lapangan yang merupakan obyek penelitian, melalui cara wawancara dan pencatatan data-data atau dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa data *muzakki*, *mustahiq*, Jumlah zakat yang diperoleh, polah pendistribusian dan lain-lain.

Dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa, yang ditulis dengan sengaja untuk menyiarkan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.³² Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisa, sesuai dengan metode-metode yang ditentukan.

7. Teknik Pengolahan Data

Agar data yang diperoleh dapat disajikan dan dianalisa secara proporsional, dan dapat mewakili, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:³³

2. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, serta relevansi dan keseragaman makna katanya.
3. *Organizing*, yaitu penyusunan dan sistematisasi data yang telah diperoleh, sesuai dengan kerangka yang suda direncanakan. Kerangka

³²Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Riserch dengan Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hal-125.

³³Abdul Hakim, "Asuransi Takaful Analisa Kritis atas Konsistensinya Terhadap Konsep Kafala dalam Perspektf Hukum Islam" (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), hal-12

tersebut dibuat berdasarkan data-data yang relevan, dengan sistematika pada permasalahan yang ada.

4. *Analizing*, yakni data-data yang telah terkumpul dipelajari satu-persatu, untuk kemudian dianalisa dan diinterpretasikan, sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
5. Pengkonsepan, artinya data yang telah dianalisa, selanjutnya ditafsirkan dan dirumuskan dalam bentuk teori.

8. Analisis Data

Lexy J, Moeloeng, mengatakan bahwa Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

Oleh karena setelah data terkumpul, terseleksi dan terorganisasi, sesuai dengan masalah yang ingin dibahas, kemudian secara lebih khusus dilakukan analisis data dengan metode sebagai berikut:

a. Analisa deskriptif

Analisa ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data atau segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematiskan sedemikian rupa. Selanjutnya dengan keyakinan tertentu, diambil kesimpulan tentang kaitannya dengan obyek permasalahan, yaitu Peran Baitul Mal dalam

³⁴ Lexy J, Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2011, Hal-248

pemberdayaan masyarakat miskin sesuai rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017

b. Analisa isi

Banyak definisi tentang bentuk metode ini, namun yang relevan dengan penelitian kualitatif seperti dalam tesis ini, adalah definisi Holtsi yang mendefinisikanya sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Kaitanya dengan tesis ini, metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang berupa data-data jumlah *muzakki*, *mustahiq*, perolehan zakat dan pola pendistribusian zakat untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II

PERAN BAITUL MAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

H. Tinjauan Hukum Peran Baitul Mal

Keberadaan Baitul Mal Aceh Tamiang pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal Aceh Tamiang itu sendiri, dalam hal ini perkembangan dari peraturan tentang pembentukan Baitul Mal Aceh tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi

pemilikinya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal Aceh Tamiang menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Baitul mal Aceh Tamiang adalah lembaga non struktural yang di beri kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas

terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Oleh karena itu untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat aceh khususnya masyarakat aceh tamiang maka di bentuklah sebuah badan yang berada di bawah pengawasan Dewan syari'ah yakni Baitu Mal Aceh Tamiang yang beralamatkan di jln.Ir.H.Juanda no.19 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

I. Peran Baitul Mal

Pada Tahun 2014 Bank Indonesia mencatat potensi zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 217 triliun, dan menggandeng Baznas untuk mengelola dana zakat. Hal ini terbukti potensi yang dikumpulkan baru Rp 3.7 triliun, misalkan Rp 50 triliun dana zakat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pemerataan pendapatan.³⁵ Ini menunjukkan bahwa perkembangan zakat sebagai model fiskal dalam keuangan syariah membawa dampak penting. Zakat yang dikelola baru sekitar 1.3 dan 1.4 persen di seluruh Indonesia.

Kemudian diperkuat oleh Survey IDB (2010), potensi penghimpunan zakat umat muslim Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun. Minimal Rp 1.000 triliun dapat terhimpun dalam 5 tahun sejumlah 25 persen investasi pemerintah dalam 5 tahun RPJMN 2014-2019. Dengan kalkulasi sederhana jumlah tersebut bisa dicapai. 215 juta penduduk muslim Indonesia (86% dari 250 juta) berkemampuan menghimpun Rp 217 triliun zakat pertahun dengan hanya

³⁵ Okezone.com. (2018). *Potensi Dana Zakat Indonesia Capai Rp 217 Triliun*. Situs berita Okezone.

berzakat rata-rata Rp. 3.000 per umat muslim per hari (sama dengan Rp 90.000 perbulan permuslim, Rp 1.000.000 pertahun permuslim dikali 217 juta muslim) (Noor, 2016).³⁶

Oleh karena itu, melihat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia lembaga yang mengelola dana zakat seperti Baznas memiliki peran penting secara sentralisasi. Namun cara sentralisasi belum menjawab pemerataan distribusi dana zakat secara holistik. Secara desentralisasi tampaknya pengelolaan dana zakat ini lebih masif yang dikelola di daerah masing-masing. Seperti adanya lembaga amil zakat (LAZ) atau baitul maal.

Dewasa ini Baitul Maal mengikuti kompleksitas perekonomian modern dapat mempertimbangkan peran Baitul Maal dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi disektor riil dan moneter, disamping perannya yang secara alami membuat kebijakan disektor sosial. Pengaruh kebijakan disektor riil seperti menentukan tingkat pajak dan pendistribusiannya menentukan hirarki organisasi Baitul Maal, begitu juga kebijakan moneter seperti menciptakan uang dan mengelola uang beredar.

Luasnya wilayah kerja Baitul Maal juga menjadi pertimbangan dalam membangun struktur organisasinya. Konsep desentralisasi menjadi mekanisme kerja Baitul Maal dalam menjalankan perannya sebagai salah satu lembaga ekonomi Negara. Hubungan pusat dan daerah dalam pemungutan dan pendistribusian akumulasi dana haruslah berdasarkan ketentuan syariah dan skala prioritas pembangunan ekonomi umat. Misalkan saja, ketika ada akumulasi zakat

³⁶Noor, Z. (2018). *Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Berita artikel Baznas

yang terkumpul disuatu daerah maka dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik di daerah tersebut. Ketika dana yang terkumpul tersebut berlebih, maka akan didistribusikan pada daerah yang terdekat yang memang sangat membutuhkan dana.

Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Maal di daerah seperti Baitul Maal Aceh yang melakukan pengelolaan zakat, pendistribusian, Zakat. Pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Maal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah dan

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.³⁷

Selain itu fokus peran Baitul Maal memiliki beberapa program unggulan seperti pemberian dana zakat kepada asnaf ibnu sabil dan asnaf muallaf berupa bantuan pendidikan seperti beasiswa penuh program tahfid al-Quran. Dalam pemberdayaan ekonomi baitul maal memberikan zakat produktif berupa modal usaha dalam skim qardul hasan (pinjaman kebajikan).

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perkembangan perekonomian Islam. lembaga ini secara jelas merupakan institusi yang berbeda dengan pemerintah negara secara umum. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi baitul maal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara, khususnya negara Islam.³⁸

Hal itu bermula dari diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya termasuk didalamnya baitul mal di masyarakat, sudah pasti berhubungan erat dengan sistem keuangan yang berbasis syariah dimana mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja lembaganya terkait mendobrak kemiskinan. Dalam hal ini yang memegang peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan inilah yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi bagi baitul mal yang kemudian mengambil langkah positif kedepan.³⁹

³⁷ Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 tentang fungsi dan kewenangan Baitul Mal

³⁸ Andriyani, *Baitul Maal*, (Jakarta: Penerbit Pena, 2003), hal-. 21.

Dana yang terkumpul di baitul mal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (amil). Namun perlu diingat bahwa baitul mal pada zaman rasul hingga masa khulafaurrasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib; baitul mal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara.

Kemiskinan sudah menjadi fenomena sepanjang sejarah kemanusiaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya sumberdaya alamnya namun tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, akibat adanya kesalahan dalam memahami dan mengurus kemiskinan. Konsekwensi-nya telah membuat jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, membiayai kesehatan, ketiadaan tabungan dan tidak ada investasi, tidak ada akses pelayanan ke publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, kurangnya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota.

Implikasi lebih jauh kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui serangkaian penanganan permasalahan fakir miskin dalam rangka memberdayakan keluarga miskin, karena fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara (UUD. RI1945 pasal 34). Namun hal tersebut masih sangat jauh dari hasil maksimal dikarenakan jumlah fakir miskin

³⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal-. 201.

dan anak terlantar sangat besar dan anggaran negara belum cukup untuk mengatasi secara keseluruhan.

Aceh merupakan daerah yang dianggap memiliki nilai-nilai spiritual keagamaan tinggi dibanding daerah lainnya. Di Aceh menjadi sorotan khususnya perspektif Indonesia tentang bagaimana eksistensi Islam didalamnya. Tidak hanya itu, di Aceh terdapat badan baitu mal yang tidak hanya beroperasi dalam bidang ZIS (zakat, infak, dan sedekah) semata, melainkan juga memiliki hak khusus seperti perwalian untuk ahli waris, penunjukan ahli waris, metode sistem Bank Tanah dan masih banyak lagi.

Berdasarkan website resmi Baitul Mal Aceh, adapun adapun peran baitul mal itu sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu : *Pertama*, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. *Kedua*, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. *Keempat*, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, *Kelima*, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan *keenam*, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.⁴⁰

⁴⁰baitulmal.acehprov.go.id. diakses Februari 2018.

Selain itu, baitul mal berkewajiban menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Baitul mal sendiri merupakan lembaga pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.⁴¹

Tentunya masyarakat juga berhak mendapatkan laporan yang benar dan memadai karena masyarakat juga salah satu pemakai laporan keuangan.⁴² Sebagaimana diterangkan, pengguna laporan keuangan baitul mal meliputi pemerintah, akuntan publik, dan masyarakat.⁴³

Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performance baitul mal dan dipercaya oleh pihak yang hendak menyerahkan zakat.

a. Penyalur Zakat

Salah satu pentingnya baitul mal adalah sebagai media penyalur zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kedudukan zakat dalam Islam

⁴¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal-. 5.

⁴² Ikatan Akutansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008), hal-. 109.

⁴³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tammil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press: 2004), hal-. 224.

terdapat dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an seperti "*dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*". Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkannya bagi seorang muslim juga memiliki fungsi yang lain. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti bertambah, berkembang, dan kesucian (*ath-taharah*). Ditinjau dari istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.⁴⁴

Salah satu fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberian zakat terhadap mustahik dinilai akan memperkecil gap (*jurang*) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu negara akan meningkat.

Dilihat dari ukuran kemiskinan Indonesia masih banyak terdapat penduduk miskin baik di kota maupun di pedesaan, hal ini diindikasikan dari pertumbuhan ekonomi masih banyak dinikmati oleh kelompok mengengah ke atas

⁴⁴Rosyadi, *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*, (Sumut: Mentari Press, 2003), hal-, 22.

dibandingkan dari kelompok menengah ke bawah. Pengumpulan zakat terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang akan menambah GDP suatu negara.

Oleh karena itu pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan baitul maal. Baitul maal sendiri melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan umat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat umat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif ada.

Zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.⁴⁵ Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

b. Perwalian

⁴⁵Kemenag, *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji), hal-.224.

Setelah bencana tsunami, data dari Mahkamah Syar'iyah menunjukkan terdapat sekitar 20.000 anak yatim di Aceh tidak memiliki kepastian hukum terhadap perwalian. Sementara menurut hukum Indonesia, dimana seorang yatim piatu memiliki hak warisan tapi tidak ditunjuk sebagai wali, warisan ini harus dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (*Public Trust*) atau lembaga lainnya yang berwenang.⁴⁶ Sementara, warisan anak yatim yang tidak memiliki wali tersebut sudah seharusnya dikelola oleh Baitul Mal. Namun karena Baitul Mal belum secara resmi dibentuk di tingkat desa, sehingga fungsi ini tidak dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Zahratul Idami dalam hasil penelitiannya juga menemukan bahwa ada wali yang tidak membuat daftar harta benda anak, tidak mencatat, belum menyerahkan seluruh harta benda anak, padahal anak telah berusia diatas 18 tahun atau telah menikah, peraturan perundang-undangan yang ada baru mengatur tentang tanggung jawab wali saja akan tetapi pengawasan terhadap wali belum diatur.⁴⁷ Untuk itulah sangat urgen khususnya di Aceh dibentuk baitul mal dengan wewenang khusus tentang perwalian.

Kewenangan lebih yang dimiliki Baitul Mal Aceh (BMA) dibandingkan BAZNAS (di luar Aceh) adalah menjadi wali anak yatim/yatim piatu dan wali pengawas terhadap wali. Kewengan lainnnya adalah mengelola waqaf dan harta

⁴⁶ Laila M Rasyid dan Romi asmara, "Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh", *dalam Jurnal Nangroe Hukum Tata Negara*, vol 4, no. 1, (2016), hal-, 53.

⁴⁷Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), *dalam Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.1 Januari 2012, FH Unsoed Purwokerto JawaTengah,hal-. 60.

tanpa ahli waris atau tak diketahui keberadaan pemiliknya. Sementara BAZNAS hanya berwenang mengelola zakat, infak dan sedekah.

Regulasi yang mengatur perwalian ini pertama kali muncul pasca tsunami Aceh tahun 2004, karena munculnya berbagai masalah hukum yang harus secepatnya diselesaikan. Karena itu dikeluarkanlah Perpu Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, sebagaimana telah disahkan menjadi UU Nomor 48 tahun 2007.

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *"awliya"*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti *"teman"*, *"klien"*, *"sanak"*, *"pelindung"*. Umumnya kata tersebut menunjukkan arti *"sahabat Allah"* dalam frase *wal?yullah*. Dalam konteks al-Qur'an makna wali juga mengandung arti sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain."* Selain itu, wali dapat juga dipahami sebagai orang suci, karena hanya orang yang memiliki kesucian hati yang mau meringankan beban orang lain kepadanya.⁴⁸

Jadi untuk perwalian anak yatim di Aceh ditangani oleh baitul mal, sedangkan bagi non-muslim ditangani oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan sendiri merupakan suatu lembaga bentukan pemerintah di bidang harta peninggalan dan perwalian di dalam lingkungan Departemen Hukum

⁴⁸ Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi, *al-Tahawiyya*, terj. Iqbal Ahmad Azami, (Birut: al-Hikam, 1976), hal-. 98.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.⁴⁹

Jadi, dalam waktu hampir satu setengah tahun pasca Tsunami, Mahkamah Syar'iyah di kota dan kabupaten di seluruh Aceh yang dilanda Tsunami telah menyelesaikan belasan ribu kasus yang meliputi penetapan ahli waris dan penunjukkan perwalian. Jumlah ini tentu saja masih di bawah angka korban yang meninggal akibat Tsunami yang mencapai ratusan ribu jiwa. Lebih dari itu, perkara-perkara waris dan perwalian yang diajukan ke depan Mahkamah pada umumnya bersifat volunteer (permohonan) dan bukannya bersifat contentios (persengketaan). Mahkamah Syar'iyah memperkirakan bahwa ke depan angka kasus sengketa akan meningkat, lebih-lebih jika kasus-kasus tersebut tak dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga ataupun oleh pemuka adat gampong.⁵⁰

Perwalian bagi anak-anak yatim piatu di Aceh pasca Tsunami adalah suatu persoalan yang cukup pelik. Hal ini bukan saja terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yatim tersebut, tetapi juga menyangkut status harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan perbedaan jenis kelamin wali antara wali lelaki dan perempuan. Selain itu masih juga terdapat persoalan lainnya yang bertalian dengan perwalian, antara lain pemahaman terhadap konsep perwaliannya dalam masyarakat Aceh, masih minimnya jumlah wali yang ditunjuk atau

⁴⁹Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Umum Departemen Kehakiman RI, *Himpunan Surat Keputusan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta, tt, 2000), hal-. 4.

⁵⁰ Laila M Rasyid dan Romi asmara, "Pelaksanaan Pengawasan Harta Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Kota Banda Aceh", *dalam Jurnal Nangroe Hukum Tata Negara*, vol 4, no. 1, (2016). hal-. 52.

ditetapkan lewat mekanisme hukum formal, dan realitas pelaksanaan perwalian di lapangan yang belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundangundangan.⁵¹

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tentang perwalian, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan penunjukan atau penetapan wali adalah melindungi kepentingan anak, yang meliputi kepentingan dirinya sebagai pribadi dan perlindungan atas harta kekayaannya sehingga tidak akan rusak karena terbengkalai atau diselewengkan oleh orang lain.

Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang mengatur mengenai batasbatas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.

Pengaturan lebih lanjut tentang perwalian ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu Bab VII, tentang Perwalian, Pasal 33 sampai 36. Undang-undang ini juga menjelaskan pengertian anak, wali dan hak anak serta beberapa istilah lain, yang disebutkan dalam Pasal 1.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Berhubung pada hakikatnya baitul mal merupakan badan khusus yang menerima dan menyalurkan zakat, pemberdayaan ekonomi juga sangat terkait dengan permasalahan zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan

⁵¹Ibid.

produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya. Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik. Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzakki apabila usahanya terus berkembang.

Selain zakat, metode pemberdayaan ekonomi yang dilakukan baitul mal aceh adalah 'Bank Tanah'. Noegi Noegroho dalam tulisannya menyebutkan bahwa istilah dari Bank Tanah disebut dengan *Land Banking*. Bank tanah adalah suatu proses pembelian tanah dan properti dengan harga sekarang untuk kemudian menyimpan dan dikembangkan untuk keperluan tertentu sehingga mempunyai nilai tambah.

Bank Tanah pada hakikatnya adalah proses pembelian tanah dan harta, yang kemudian disimpan untuk keperluan di masa akan datang. Intensiti pembangunan yang semakin meningkat dan keadaan keterbatasan persediaan tanah mengakibatkan semakin sukarnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, baik yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan syarikat / swasta.

Berdasarkan pendekatan literature, maka defenisi dan kegiatan bank tanah dapat berupa: (a). Bank tanah dalam konteks sektor publik sebagai suatu strategi pemerintah untuk menangani pembaharuan kota (urban renewal), melestarikan

ruang terbuka dan menstabilkan nilai tanah milik pada area tertentu; (b). Secara teknis bank tanah adalah praktik pembelian/pengambil alihan tanah dengan maksud dikembangkan/dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari; (c). Bank tanah adalah konsep yang terkait dengan mengakses tanah untuk keperluan penyediaan layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan pengelolaan lahan, mengarahkan pasar tanah serta mencegah spekulasi tanah.

Bank Tanah, sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mempunyai tujuan, antara lain: (a). Menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang perwujudannya adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat banyak; (b). Sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung pengembangan wilayah secara efisien dan efektif; (c). Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.

Melihat dari beberapa fungsi Bank Tanah di atas, dapat ditekankan bahwa pemanfaatan tanah yang baik diduga maupun yang telah ditetapkan status terlantar dapat diberdayakan sebagai bagian investasi pemerintah dan bagian kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat. Dimana konsep Bank Tanah dapat meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat untuk digunakan dikemudian hari.

Dengan adanya penerapan konsep Bank Tanah secara tepat diyakini bahwa permasalahan tanah terlantar akan teratasi sebagaimana mestinya. Dimana pemerintah dapat menggunakan tanah yang dimaksud sebagai investasi dan sebagai solusi penyediaan tanah yang efektif, efisien dan tepat waktu karena memberikan lahan siap pakai untuk keperluan pembangunan.

Adapun kaitannya antara konsep Bank Tanah dengan wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya (berupa tanah) adalah Baitul Mal dapat mengalokasikan tanah terlantar tersebut sebagai pengelola dalam sebuah wadah yang ditetapkan sebagai Bank Tanah yang merupakan milik pemerintah (Negara), sehingga tanah tersebut tidak dalam kondisi yang tidak terurus dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat diberdayakan untuk pembangunan kepentingan umum dan ekonomi secara berkelanjutan apabila dibutuhkan.

Sebenarnya masih banyak alternatif lain dalam peningkatan perekonomian masyarakat, seperti harta yang tidak diketahui pemiliknya, harta meusara dan sebagainya. Namun dalam tulisan ini tidak akan menguraikan semuanya, namun hanya diuraikan sedikit berkenaan dengan wakaf. Praktek Wakaf dalam masyarakat Gampong lebih dikenal dengan tanah wakeueh menurut adat Aceh diartikan sebagai lembaga keagamaan. Dimana seseorang yang memiliki tanah menyerahkan sebagian daripadanya untuk keperluan seseorang tertentu atau keperluan bersama sesuai dengan hukum Islam. Biasanya penyerahan wakaf ini dilakukan kepada khechik dan Imeum Meunasah dan pengurusan tanah ini selanjutnya dilakukan oleh kedua aparat gampong tersebut.

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim para petugas (amilin) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada suatu waktu zaman khalifah Umar Bin Khattab zakat tersebut mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu. Namun pada zaman itu zakat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi. Sehingga model zakat ini menjadi pemasukan negara yang dikelola sedemikian.⁵²

J. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁵³ Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material.

⁵²H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2013). hal-. 268.

⁵³ Koentjaraningrat.: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman. 2009, hal-89

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.⁵⁴

Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.⁵⁵

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya.⁵⁶

⁵⁴ Foy, Nancy.. *Empowering People at Work*. London: Grower Publishing Company. 1994, hal-19

⁵⁵ Mubarak, Z.. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang. 2010, hal-34-35.

⁵⁶ Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2006., hal-65

Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*" yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.⁵⁷

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

Sehingga pemberdayaan (*empowerment*) dapat kita pahami sebagai proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek *practice*).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini tepatnya ditujukan pada sasaran primer agar berperan serta secara aktif.

⁵⁷ Ife, J.W.. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman. 1995, hal 93

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup, martabat dan derajat kesehatannya. Peningkatan keberdayaan berarti peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemajuan.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.⁵⁸

Daya/kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi

⁵⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004, hal-90

oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Wahyudin memaparkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:⁵⁹

- a. Individu, keluarga dan masyarakat tahu, mampu dan mau mempraktekkan serta dapat memelihara, mengatasi serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri
- b. Individu, keluarga dan masyarakat tahu, mampu dan mau berperan serta dalam gerakan pemberdayaan di wilayahnya.
- c. Masyarakat melakukan kegiatan pembangunan kesehatan melalui pendekatan edukatif.
- d. Adanya upaya kesehatan yang bersumberdaya dari potensi yang ada di masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat)
- e. Adanya informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk desa sehat.

Dari keterangan di atas kita dapat melihat bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi

⁵⁹Wahyudin, B. *Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Konsep Dalam Upaya Meneklat Penyalahgunaan Narkoba*,

untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu *Right of Self - Determination dan Right for Equal Opportunity*. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun

dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.⁶⁰

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.⁶¹

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

- a. Memberikan bantuan motivasi moril

⁶⁰Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000, Hal 5

⁶¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*,. *Ibid.*, Hal. 38

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

a. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁶²

4. Upaya untuk Pengentasan Kemiskinan

⁶²Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*,. *Ibid.*, Hal 38-39

Ada 3 (tiga) cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan:

- a. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di pedesaan
- b. Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.
- c. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor yang memimpin.⁶³

Al-Qur'an menyebutkan masalah kemiskinan adalah merupakan suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan holistic yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.⁶⁴

5. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Kemiskinan, menurut Islam, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, di negara kita sesungguhnya faktor-faktor

⁶³ Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Hal. 77.

⁶⁴ M. Iqbal Dawami, "Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan", dalam <http://penulispinggiran.blogspot.com/2008/09/pandangan-islam-terhadap-kemiskinan.html> di akses tgl. 26 Januari 2018

di atas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah. Mulai dari program pemerintah dan masyarakat sendiri sama-sama berjuang memerangi kemiskinan.

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju penambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (*open unemployment*) maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal (*Under Employment*).⁶⁵

Menurut Andre Boyo Ala sebagaimana yang dikutip oleh Lincoln Arsyad ada beberapa aspek kemiskinan yaitu:⁶⁶

- a. Kemiskinan itu multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan meliputi banyak aspek. Dilihat dari kebijaksanaan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi.
- b. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada

⁶⁵Edi Suandi Hamid, Hendri Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Hal. 19.

⁶⁶Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE-YKPN, 1988), Hal. 69-70.

salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.

- c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan (*rural poverty*), kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan sebagainya. Dengan demikian, bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita miskin.

Mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh para cendekiawan dengan penyelidikannya yang tekun telah berlangsung kurun abad dengan pengorbanan dana triliunan dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global.⁶⁷26

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan. Karena langkah pertama yang dilakukan Al-Quran adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan AL-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu:

- 1) Kewajiban setiap individu

⁶⁷Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006, Hal. 39.

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu.

2) Kewajiban orang lain

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam konteks ini Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu masyarakatnya.

3) Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belummencukupi.⁶⁸

Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki material, maka paling sedikit partisipannya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, Hal. 457

BAB III

POLA PENYALURAN DANA BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MSIKIN

A. Pendataan Masyarakat Miskin

Dalam melakukan pendataan Baitul Mal Aceh Tamiang mempunyai tim. Tim tersebut bertugas melakukan pendataan masyarakat fakir dan miskin disetiap desa serta berkoordinasi dengan setiap kepala desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pendataan fakir miskin dilakukan untuk memudahkan Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan kepada fakir miskin, agar tidak melenceng dari pada sasaran yang sudah ditentukan. pendataan fakir miskin merupakan langkah pertama yang harus ditempuh guna mengetahui daerah mana yang terdapat fakir miskin yang sesuai dengan kaedah dalam syaria'at Islam. Terkait dengan penyaluran bantuan fakir miskin Baitul Mal Aceh Tamiang menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dari keluarga miskin dengan melengkapi surat keterangan miskin dari kepala desa setempat.
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi diri dan keluarga.⁶⁹

Baitul Mal Aceh Tamiang setelah melakukan pendataan zakat amwal sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pekerjaan selanjutnya adalah pendataan zakat bagi 8 asnaf. Sebelum melakukan pendataan harus dilakukan rapat pleno gabungan pendataan yang dihadiri oleh : Pengurus baitul mal dan Tokoh

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudioanto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

Masyarakat Kab. Aceh Tamiang. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah. pendataan zakat, yaitu menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat⁷⁰.

Dalam pelaksanaan pendataan Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat. Misalnya untuk beasiswa Baitul Mal Aceh Tamiang bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dikdasmen), untuk pendataan produktif bekerjasama dengan bidang Ekonomi.

Dalam pembagian zakat *amwal* oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dibagi kepada 8 kelompok (*Ashnaful Tsamaniyyah* sebagaimana tuntunan dalam surat At Taubah 60). Sehingga untuk memudahkan tasyaruf dijadikan 2 kelompok besar yaitu :

- a. Dhu'afa yaitu :
 - 1) *Fuqara* : faqir
 - 2) *Masakin* : miskin
 - 3) *Gharimin* : orang-orang yang terlilit hutang
 - 4) *Riqab* : untuk memerdekakan budak
 - 5) *Ibnu Sabil* : orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.
- b. Sabilillah yaitu :
 - 1) *Amillin* : pengurus zakat
 - 2) *Muallaf qulubuhum* : muallaf yang dibujuk hatinya
 - 3) *Fi Sabilillah* : untuk jalan Allah⁷¹.

Dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat muslimin normal, kedua kelompok besar tersebut seimbang, sama-sama penting, tak ada yang lebih atau kurang penting untuk diurus, disantuni dan dibina. Karena itu bagian kelompok dhuafa' dijatah 50 % dan kelompok sabilillah juga dijatah 50 %.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018,

Bila kondisi darurat bisa diambil kebijakan kusus, contohnya bila terkena musibah bencana alam besar, untuk dhuafa' 90 % dan sabilillah 10 %. Sebaliknya bila untuk menyelamatkan tanah untuk menghadapi salibiyah misalnya, maka sabilillah 80 % dan dhuafa' 20 %.

Hak kelompok sabilillah 50 % itu, sebagai perkiraan atau ancar-ancar untuk amilin 10 % (untuk operasional Baitul Mal Aceh Tamiang cabang bidang administrasi, akomodasi, konsumsi, sewa ongkos / upah, honorarium amilin, dan lain-lain yang rasional). Bisa diubah ke arah yang positif. Sisa 40 % untuk sabilillah, seluruhnya dikelola oleh pimpinan cabang sebagai pemegang dakwah di semua aspek).

Selanjutnya hak kelompok dhuafa' sesuai tujuan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan ekonomi mereka, maka tasyarufnya diatur dan diarahkan demikian :

- a) Bila kondisi sosial ekonomi normal, maka dhuafa konsumtif 30 % dan untuk dhuafa' produktif 70 %.
- b) Bila keadaan darurat untuk dhuafa' konsumtif 70 % dan untuk dhuafa' produktif 30 %
- c) Dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntunan muzakki, untuk dhuafa' konsumtif maksimal 50 % Penetapan ini berdasarkan wawasan masa depan.⁷²

Penyaluran bagi dhuafa konsumtif yang diberikan langsung kepada faqirmiskin konsumtif adalah uang dan bahan makanan. Tasyaruf bagi dhuafa' produktif yang diberikan kepada faqir-miskin produktif adalah uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan keahliannya, pendataannya menggunakan sistem pinjaman tanpa bunga. Bagi kaum faqir-miskin yang harus dilunasi dalam jangka

⁷² Dokumentasi baitul mal Aceh Tamiang, Desember 2017

waktu tertentu. Misalnya seorang yang menerima pinjaman modal Rp. 1000.000,00 maka pengembalian diangsur 10 kali (Rp.100.000,00 tiap bulan) begitu juga yang mendapatkan bantuan alat produksi seperti mesin jahit, mesin penggiling tebu, maka jumlah harga dibagi dan diangsur 10 kali 15 dalam satu tahun.⁷³

Pendataan zakat produktif “modal” sebagai pinjaman bagi faqir miskin produktif bertujuan untuk dapat mengentaskan nasib kaum dhuafa dengan disantuni secara stimulan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, Kabid, Pengumpulan Dana Zakat, beliau mengatakan bahwa :

Dengan meminjami / memberi pancing, mengajari cara menancingnya, menunjukkan tempat memancingnya, serta menunjukkan tempat pelelangan ikannya (TPI) sehingga mendapatkan harga yang baik. Karena Firman Allah SWT “*Wa Aatuz Zakaata*” yang artinya datangkanlah / hadirkanlah kesucian, kesejahteraan dan pertumbuhan bukan “*U’ Thuz Zakaata*” yang artinya berilah zakat. Maksudnya zakat bukan untuk diberikan lepas kepada mustahiq zakat, kecuali mustahiq dhuafa konsumtif / faqir yang tidak berpenghasilan lagi dan tanpa ditanggung oleh keluarganya yang kuat ekonominya⁷⁴.

Namun zakat sebagai sistem untuk mensuci bersihkan dan mengembang tumbuhkan harta kekayaan muzakki, pemiliknya, dan umat semuanya untuk disampaikan, diluncurkan dan direalisasikan ditengah-tengah umat. Oleh karena itu untuk dapat mengentaskan nasib kaum dhuafa hasil penarikan zakat harus dihemat tanpa dihambur-hamburkan diberikan kepada orang yang salah guna, tapi harus dihemat untuk menyantuni secara tepat guna, sehingga makin banyak nasib dhuafa yang dimentaskan. Jadi makna “*Aatuu*” adalah sampaikanlah sistem

⁷³Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, Kabid Pengumpulan Dana Baitul Mal Aceh Tamiang, 21 Februari 2018

kesucian sosial ekonomi, sama sekali bukan untuk diberikan, bahkan bila diberikan lepas itu salah. Kecuali kepada dhuafa konsumtif.

Sebelum peminjam (faqir-miskin produktif) menerima pinjaman terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian yang isi pokoknya adalah untuk disiplin mengangsur, disiplin menghadiri pengajian bulanan sebagai sarana bina mental spiritual dan bina usaha / ekonomi (agar mampu mentas ekonomi).

Pendataan zakat produktif sebagai pinjaman bagi faqir-miskin produktif sebelum dikucurkan harus mengajukan terlebih dahulu permohonan bantuan pinjaman yang harus diketahui oleh Bidang penyaluran dana zakat sebagai pengelola distribusi zakat produktif dari Baitul Mal Aceh Tamiang. Dana pinjaman tersebut disalurkan lewat kelompok pengajian yang ada di desa dengan berkoordinasi dengan kepala desa dan imam desa.

Setelah dana pinjaman tersalurkan kepada peminjam kadang kala ada penyalahgunaan uang pinjaman yang seharusnya dana tersebut digunakan sebagai modal usaha atau tambahan modal tetapi ada penyelewengan yang dilakukan oleh peminjam seperti untuk membeli alat-alat elektronik, memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk menyikapi penyelewengan terhadap penggunaan dana zakat yang semestinya digunakan sebagai modal usaha, pihak pengurus Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan pengarahan serta pengertian bahwa tujuan utama dana tersebut adalah untuk berusaha tidak malah digunakan untuk membeli alat elektronik ataupun memenuhi kebutuhan hidup harian peminjam. Baitul Mal Aceh Tamiang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap orang melakukan

penyalahgunaan pinjaman modal. bagi peminjam yang melakukan penyalahgunaan, hanya saja jika orang tersebut kembali mengajukan permohonan pinjaman modal bisa tidak dicairkan walaupun orang tersebut rajin dalam pengembalian melalui cicilan tiap bulannya.

Setelah dana tersalurkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat membantu perekonomian faqir-miskin dengan berjalannya usaha maka peminjam akan mendapatkan pemasukan ekonomi dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dari pemasukan tersebut juga diwajibkan untuk mensisihkan sisa usaha untuk dijadikan sebagai pelunasan cicilan sebagai konsekuensi perjanjian untuk melunasi dengan mencicil tiap bulannya dalam satu tahun terhadap modal usaha yang dipinjam. Tetapi dalam kenyataan dilapangan juga ada beberapa orang yang tidak melunasi hutangnya dengan alasan usaha sepi (macet), digunakan untuk keperluan tiba-tiba (musibah, anggota keluarga sakit), zakat itu uang umat sehingga tidak perlu dikembalikan.

Oleh pimpinan Baitul Mal Aceh Tamiang para peminjam diberi motifasi dan pengertian bahwa hutang harus dilunasi untuk dapat digunakan oleh faqir miskin yang lain yang juga membutuhkan bantuan modal usaha. Sebagiamna yang diungkapkan oleh bapak Sudianto, beliau mengatakan bahwa :

Pemberian motifasi dan pengertian ini dilakukan untuk memberi kesadaran kepada warga masyarakat yang meminjam supaya benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha. Apabila dalam menjalankan usaha produktif lancar dan maju, lancar juga dalam pelunasan / pencicilan hutang dalam setiap bulannya untuk kemajuan usahanya peminjam boleh meminjam kembali tetapi bila peminjam tidak menepati janji untuk melunasi hutangnya dengan ingkar janji maka pihak Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai pengelola dana zakat produktif tidak akan mengabulkan

permohonan bantuan pinjaman modal kepada orang yang tidak dapat dipercaya⁷⁵.

Besarnya pinjaman yang dipinjamkan oleh majelis ekonomi sebagai pengelola zakat produktif dari Baitul Mal Aceh Tamiang pada tahun 2003-2014 rata-rata adalah Rp.2.000.000,- 3.0000.000,00. tetapi kebanyakan peminjam mendapatkan pinjaman Rp. 2.000.000,00. Dana tersebut disalurkan lewat kelompok pengajian dalam wilayah kab. Aceh Tamiang. di kecamatan manyak payed sebanyak 148 dhua'fa produktif.⁷⁶

Contoh beberapa peminjam yang meminjam di Baitul Mal Aceh Tamiang pada bidang penyaluran dana oleh warga masyarakat Kampung Pandan Sari, yaitu⁷⁷:

No	Nama / Pinjaman	Alamat	Jenis Usaha	Ket
1	Sugermantu / 2.000.000	Dusun Keluarga	Dagang	Terbantu/ hasil
2	Nurlatifah / 3.000.000	Dusun Sejahtera	Dagang	Terbantu /hasil
3	Ngadimin / 2.000.000	Dusun Keluarga	Tani	Terbantu /hasil
4	Rita / 2.000.000	Dusun Keluarga	Dagang	Terbantu /hasil
5	Asriah / 2.000.000	Dusun Sejahtera	Dagang	Impas
6	Siti Wanti / 2.500.000	Dusun Keluarga	Dagang	Impas
7	Suratina/ 2.000.000	Dusun keluarga	Tani	Terbantu /hasil

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

⁷⁷ Dokumentasi Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun Desember 2017

8	Kamariah / 2.000.000	Dusun sejahtera	Dagang	Terbantu /hasil
9	Kuncari / 2.500.000	Dusun sosial	Dagang	Terbantu /hasil
10	Kusrik / 3.000.000	Dusun Keluarga	Tani	Terbantu /hasil
11	Iyah / 2.500.000	Dusun Keluarga	Tani	Terbantu /hasil

B. Tata Cara Peningkatan Pemberdayaan dan Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Miskin

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan

keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.⁷⁸

Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.⁷⁹

Hal ini senada dengan program pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh baitul mal aceh tamiang bahwa untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :⁸⁰

⁷⁸ Ambar teguh Sulistiyani, *kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Yogyakarta Gava Media, 2004, h.76

⁷⁹ Musa As-‘ary, *Etos kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Lesfi Intitusi Logam, 1992, h. 141

⁸⁰ Dokumentasi Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun Desember 2017

1. Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

- a. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

- b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor yang penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan manapun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan sebab kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua baitul mal, beliau mengatakan bahwa :

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut di atas kita dapat mengetahui dan melihat bahwa baitul mal aceh tamiang terus berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam penyaluran harta zakat sehingga cara-cara yang dilakukan tidak hanya dalam

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudioanto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

bentuk penyaluran konsumtif yang di bagi lalu habis namun dengan cara memberikannya sehingga sasaran yang diberikan dapat mengembangkan harta tersebut atau di gunakan sebagai sarana untuk mencari ilmu yang pada akhirnya dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh tersebut dapat membawa perubahan di dalam masyarakat.

C. Analisis Pola Pelaksanaan Pendistribusian Harta Zakat di Baitul Mal

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan / penarikan, pengelolaan, pendistribusian zakat pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil / panitia zakat melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional, dan tidak transparan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat / umat terhadap amil tersebut, maka apabila rasa kepercayaan masyarakat pada amil sudah hilang maka eksistensi amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi muzakki yang mau menyalurkan zakatnya ke amil tersebut. Pengelolaan zakat harus ditangani sedemikian rupa sehingga para wajib zakat percaya dan yakin betul tentang penyaluran zakatnya.⁸²

Dana zakat harus benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai amil zakat yang jujur, amanah, transparan dalam menjalankan tugasnya dalam pembagian dana zakat memiliki wewenang dalam pendistribusiaanya, hal ini sebagaimana di ungpakan oleh ka.

Baitul mal Aceh Tamiang, Bapak Sudioanto, beliau mengatakan :

Sebelum disalurkan didahului dengan rapat pleno pra pendistribusian yang dihadiri oleh pengurus amil (Baitul Mal Aceh Tamiang), serta para tokoh

⁸² M .Ali Hasan, *Perbandingan Madhab Fiqh*, (Jakrta : Raja Grafindo Persada, 2000), h.116.

ulama / masyarakat. Dengan mengacu pada kebijakan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pendistribusiannya agar tepat guna dan tepat sasaran, untuk dapat mencapai tujuan zakat sebagai wujud pengentasan kemiskinan. Sistem pembagian zakat *amwal* di Baitul Mal Aceh Tamiang sesuai dengan kebijakan yaitu penyaluran dalam 2 bentuk berupa penyaliran konsumtif (dalam bentuk santunan tunai) dan produktif (modal usaha yang dipinjamkan bagi faqir-miskin berupa uang modal atau alat usaha). Para dhu'afa disantuni secara tepat guna sehingga dengan kesadaran dan kemampuan sendiri untuk dapat mengentaskan diri dari kondisi kemiskinan dan menderita berkepanjangan.⁸³

Dari sini kita dapat melihat bahwa memang pembagian zakat secara tradisional bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil dengan kata lain tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan sangat jauh dari kata tercapai karena zakat habis dikonsumsi ditangan faqir miskin dalam waktu singkat.

Oleh karena itu Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pendistribusian zakat untuk kelompok dhuafa mempunyai tujuan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan ekonomi mereka, dengan tasyaruf yaitu :

- Bila kondisi sosial ekonomi normal, maka dhuafa konsumtif 30 % dan untuk dhuafa' produktif 70 %.
- Bila keadaan darurat untuk dhuafa' konsumtif 70 % dan untuk dhuafa' produktif 30 %
- Dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntunan muzakki, untuk dhuafa' konsumtif maksimal 50 %.⁸⁴

Namun pada kenyataannya Baitul Mal Aceh Tamiang masih kurang maksimal di dalam pendistribusian bagi kelompok faqir-miskin hal ini tampak dari kecilnya dana yang disediakan bagi usaha produktif (permodalan) dalam laporan pertanggung jawaban baitul mal Aceh Tamiang tahun 2015-2016 dari total dana yang diperuntukkan bagi faqir-miskin sebesar Rp. 3.190.913.750,00.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

⁸⁴ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2016-2017, h. 32.

Yang dibagi untuk konsumtif / tunai Rp. 2.120.810.000,00 sedang dhuafa faqir miskin produktif hanya diberikan Rp. 1.070.103.750,00.⁸⁵

Menurut penulis dana yang masuk ke Baitul Mal Aceh Tamiang perlu dibagikan secara seimbang antara penggunaan secara produktif dan konsumtif. Padahal menurut ketentuan pedoman yang berlaku jumlah produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan konsumtif. Dana yang dikonsumsi secara konsumtif tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi faqir-miskin penerima bantuan, malah menumbuhkan rasa ketergantungan faqir-miskin terhadap bantuan zakat atau orang lain. Dengan ditambahnya jumlah dana bantuan modal yang diperuntukkan bagi faqir-miskin maka akan lebih banyak kaum miskin yang tertolong, dapat berusaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tanpa terus menggantungkan hidupnya pada zakat atau orang lain dengan mengharap belas kasihan meminta-minta pada orang lain.

Sedangkan agama Islam sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk jadi pengemis. Terlaksananya zakat produktif yang dibantukan sebagai modal usaha bagi faqir-miskin sehingga dapat terwujudnya tujuan zakat yaitu mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Sebagian besar dana yang dijatah buat faqir miskin di Baitul Mal Aceh Tamiang masuk untuk dibagikan secara konsumtif. Padahal distribusi konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat faqir-miskin, malah membuat ketergantungan dengan meminta belas kasihan. Tetapi jika distribusi bagi usaha produktif diperbanyak jatah uangnya maka secara tidak langsung juga akan dapat

⁸⁵ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2016-2017, h. 34.

membantu banyak faqir miskin untuk dapat berusaha mandiri sehingga bisa lepas dari jeratan kemiskinan, dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Karena dengan berputarnya uang dari orang miskin satu ke orang miskin lain secara bergilir dapat dijadikan modal oleh mereka sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

Baitul Mal Aceh Tamiang juga memprioritaskan pembagian zakat mana faqir-miskin yang perlu diberikan secara konsumtif dan mana yang bisa diberikan secara yang diberikan secara produktif. Sehingga Baitul Mal Aceh Tamiang harus tahu betul mengenai anggota masyarakat yang pantas menerima atau tidak, dalam menilai harus seobyektif mungkin, tidak hanya berdasarkan laporan tanpa dukungan data / alasan yang tepat yang dapat diterima akal. Disinilah fungsi dari dewan pertimbangan untuk mengolah nama-nama faqir-miskin yang pantas mendapatkan bantuan tunai atau pinjaman modal usaha.

Dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. Melakukan pemantauan, dan evaluasi, serta membuat laporan⁸⁶

Menurut penulis jika Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No.38 Tahun 1999

⁸⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran dan juga penyelewengan tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir seperti penggunaan dana yang seharusnya untuk modal digunakan untuk membeli alat-alat elektronik, untuk dikonsumsi dengan membelanjakan kebutuhan sehari-hari.

Karena dengan Keputusan Menteri Agama No.581 tahun 1999 Pasal 29 tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (Baitul Mal Aceh Tamiang) dan penerima modal usaha produktif (faqir miskin) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. sehingga antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam hal ini baitul mal Aceh Tamiang masih ada ikatan dan berjalan bersamasama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh faqir miskin.

Dari contoh beberapa peminjam yang meminjam modal di baitul mal, dapat dilihat bahwa sebagian besar faqir miskin yang meminjam untuk berusaha, menggunakan dana pinjaman tersebut dengan baik, dengan bantuan pinjaman tersebut mereka merasa terbantu sehingga dapat berusaha dan bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dimana sebelum menerima bantuan pinjaman dana modal faqir miskin sangat membutuhkan modal guna membantu usaha yang digelutinya.

Seperti petani yang sangat terbantu dengan dana tersebut seorang petani dapat membeli pupuk sehingga hasil panen dapat lebih maksimal serta dapat mencari bibit unggul untuk ditanam di sawah atau ladangnya. Seorang pedagang dapat menambah modal dagangannya. Dengan modal tersebut mereka berhasil

mewujudkan kestabilan ekonomi mereka dengan dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Walau dengan modal yang pas-pasan mereka dapat menggunakannya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti mereka.

Sehingga kita dapat melihat dan mengetahui bahwa pola dalam pelaksanaan pendistribusian harta wakaf yang dilakukan oleh Baitu Mal Aceh Tamiang telah sesuai dengan amanah yang terdapat dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2007, dengan cara menyeleksi asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian waktu pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, menurut Efendi selaku sekretaris Baitu Mal Aceh Tamiang beliau mengatakan bahwa hal itu dilakukan rutin tiap bulan dan *insidentil* atau tidak rutin tergantung situasi, terkait dengan pendistribusian dana zakat yang rutin antara lain, program pendidikan, program santunan, program pendampingan dan pembinaan SDM, program kesehatan dan gizi. Sedangkan pendistribusian yang bersifat *insidentil* antara lain, program bantuan prasarana tempat ibadah, publikasi dan sosialisasi, bulletin dakwah, program bina usaha, program wakaf tunai, dan program bantuan kemanusiaan.⁸⁷ Imam Syafii, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsari dan Ibn al- Manashur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembayar zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahannya menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak⁸⁸.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

⁸⁸Yasin Ibrahim. *ZAKAT Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung :Penerbit Marja,2004),h.86.

Dana zakat tidak akan tersalurkan tanpa ada orang yang menyalurkannya, di Baitul Mal Aceh Tamiang dana zakat tersebut disalurkan oleh amil zakat, yang tugasnya bukan hanya menyalurkan tetapi juga mencari dan menerima dana zakat dari muzakki yang kemudian disalurkan ke mustahiq. Apabila Baitul Mal Aceh Tamiang menerima dana zakat dari mustahiq maka dana tersebut langsung didistribusikan ke mustahiq tanpa disimpan terlalu lama dengan menyisihkan dana cadangan kurang lebih 25 sampai 30 juta perbulan⁸⁹.

D. Kendala yang di hadapi dan Solusi yang di lakukan Baitul Mal Aceh Tamiang

Menurut Bapak Muhammad Asyari selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan baitul mal Aceh Tamiang, beliau mengungkapkan dalam pendistribusian dana zakat kendala selalu ada, menurutnya kendala-kendala tersebut antara lain⁹⁰:

a. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana merupakan kendala yang paling utama, karena dengan minimnya dana yang terkumpul maka pendistribusian akan kurang maksimal. Sebagai contoh seorang asnaf ditargetkan mendapatkan dana zakat sebesar Rp.500.000 tapi dengan terbatasnya dana yang terkumpul asnaf tersebut jadi mendapatkan dana zakat Rp. 50.000. otomatis tidak mencapai target meskipun sudah tepat sasaran dan guna.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

b. Terbatasnya Amil

Amil di Baitul Mal Aceh Tamiang yang bekerja rutin sehari-hari hanya empat orang, dengan amil yang sedikit tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para dhuafa. Hal ini dapat diketahui seperti petugas marketing hanya satu orang, petugas keuangan hanya satu orang.

c. Terbatasnya SDM

Yaitu kurangnya pengalaman dan pendayagunaan para amil yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang, jadi dalam mengurus dana zakat bisa kurang optimal.

d. Jarak dan Waktu

Yaitu jauhnya jarak antara Baitul Mal Aceh Tamiang dengan para mustahiq sehingga pendistribusian maupun pembimbingan oleh amil kepada mustahiq menghabiskan waktu yang lama dan sia-sia, hal ini karena mustahiq tidak tinggal dalam satu kelompok melainkan saling berjauhan tempat tinggalnya.

e. Komunikasi

Kadang-kadang yang disampaikan oleh petugas amil kepada mustahiq tidak sama dengan apa yang diterima oleh mustahiq dan bahasa yang disampaikan amil tidak diterima penuh. Sehingga apa yang diinginkan oleh amil tidak sesuai di lapangan.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Kendala Terbatasnya Dana

Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat. Sosialisasi tersebut seperti memasang spanduk yang

bertemakan kewajiban berzakat, melakukan iven-iven dan gencar mencari dana zakat.

b. Kendala Terbatasnya Amil

Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan perekrutan kepada remaja masjid dan pengurus masjid di Aceh Tamiang sendiri.

c. Kendala Terbatasnya SDM

Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus.

d. Kendala Jarak dan Waktu

Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di Baitul Mal Aceh Tamiang yang dilakukan sebulan sekali.

e. Kendala Komunikasi

Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetangga atau alamat tempat tinggal dari mustahiq tersebut

Dari pemaparan data di atas dapatlah kita pahami dan ketahui bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program Baitul Mal Aceh Tamiang dan program-program yang terlaksana, adapun mekanisme pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah dengan cara menentukan sasaran, siapa yang akan diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan

Baitul Mal Aceh Tamiang adalah mencapai sasaran delapan asnaf kemudian menuangkan dalam beberapa program-program yang di bentuk oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut diangarkan atau dibagikan ke program-program Baitul Mal Aceh Tamiang, berupa dana zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan dan pembinaan SDM dan seterusnya.

Di dalam pendistribusian pengelolaan harta wakaf yang di lakukan oleh Baitu Mal Aceh Tamiang telah sesuai dengan amanah yang terdapat dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2007, dengan cara menyeleksi asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehingga zakat tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, lebih mengutamakan ketelitian dan ketepatan, yaitu dengan cara:

- a. Mencari, mensurvei dan mendata para asnaf-asnaf, kemudian melihat kondisi satu persatu asnaf tersebut dengan melihat fisik seperti rumah, usia, keluarga serta lingkungan dari asnaf tersebut.
- b. Kondisi ekonomi, yaitu mendata kondisi mustahiq dari segi ekonomi seperti harta mustahiq, pendapatan sehari-hari dari mustahiq, pengeluaran dari mustahiq, serta pendidikan dari mustahiq.
- c. Kemudian setelah mensurvei dan mencari data-data mengenai mustahiq tersebut, barulah menyeleksi para asnaf yang paling tidak mampu yang nantinya akan diberi dana zakat sehingga dana zakat tersebut akan tepat sasaran kepada mustahiq yang sangat membutuhkannya⁹¹.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menyalurkan dana zakat adalah Keterbatasan Dana. Keterbatasan dana. Kemudian

⁹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

terbatasnya Amil. Amil di Baitul Mal Aceh Tamiang yang bekerja rutin sehari-hari hanya empat orang, dengan amil yang sedikit tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para dhuafa. Jarak dan Waktu serta Komunikasi. Kadang-kadang yang disampaikan oleh petugas amil kepada mustahiq tidak sama dengan apa yang diterima oleh mustahiq dan bahasa yang disampaikan amil tidak diterima penuh.

Sehingga apa yang diinginkan oleh amil tidak sesuai di lapangan. Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat. Sosialisasi tersebut seperti memasang spanduk yang bertemakan kewajiban berzakat, melakukan iven-iven, melakukan perekrutan amil,

BAB IV

PENGARUH BAITUL MAL TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

E. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan RPJM

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pelaksana dan pengelola harta zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, maka Sekretariat Baitul Mal Aceh Tamiang menetapkan visi: **Mewujudkan tata kelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional.**

Terwujudnya tata kelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya yang amanah dan profesional, apabila:

1. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat dikelola secara amanah dan profesional.
2. Terlengkapinya regulasi pengelolaan zakat, infaq dan waqaf;
3. Meningkatnya kontribusi zakat sebagai PAA.
4. Berfungsinya zakat dan infaq sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan tata kelola zakat, wakaf dan harta agama berbasis syariah secara kompeten.
- b. Mengembangkan manajemen zakat, wakaf dan harta agama;
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sumber daya manusia berbasis kinerja.

Oleh karena itu, untuk menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dengan dirumuskan tujuan strategis, maka dapat dengan tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penghimpunan zakat yang optimal.
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan asnaf yang ditetapkan syariat Islam;
- c. Meningkatkan penghimpunan infaq yang optimal dari pengusaha/rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh;
- d. Mendistribusikan dan mendayagunakan infaq yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam;
- e. Menjadikan harta zakat dan infaq sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah zakat yang dihimpun dari muzakki perorangan dan badan/lembaga;
- b. Tersalurnya zakat sesuai asnaf yang diatur dalam syariat Islam;
- c. Meningkatnya jumlah infaq yang dihimpun dari pengusaha/rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh;

- d. Tersalurinya infaq sesuai prinsip-prinsip syariat Islam;
- e. Menurunnya jumlah kemiskinan dengan adanya bantuan dan pengelolaan harta zakat dan infaq melalui baitul mal.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah menyusun kegiatan dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, sebagai komitmen yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2017 telah merealisasikan dua rencana pembangunan jangka menengah yaitu : 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah dan 2) Terwujudnya penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai syariah.

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah.

Peningkatan jumlah penerimaan zakat antara lain diupayakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi calon muzakki, publikasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang melalui media. Baitul Mal Aceh juga melakukan jemput zakat kepada muzakki.

Pendapatan zakat tahun 2017 meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 133% dibandingkan tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	2016	2017	Persentase
Jumlah penerimaan zakat	3.181.061.428	4.532.750.000	133%

Demikian juga penerimaan zakat tahun 2012-2017 dan perbandingannya dengan target RPJM seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Indikator kinerja	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Target RPJM
Jumlah penerimaan Zakat	2.916	3.278	4.007	3,651	3.181	4.532	3.230

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, tahun 2012 pendapatan zakat sebesar Rp 2,9 miliar masih relatif rendah dibandingkan tahun 2013 Rp 3,2 miliar. Kemudian penerimaan zakat tahun 2015- 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Namun jumlah keseluruhan penerimaan zakat selama tahun 2012-2017 Rp 21,565 miliar, jika dibandingkan dengan target RPJM, maka realisasi penerimaan zakat melebihi target yaitu mencapai 130%.

2) *Terwujudnya penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai syariah.*

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Baitul Mal diberi hak secara penuh untuk mengelola zakat. Baitul Mal menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Baitul Mal menyalurkannya dalam beberapa asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Tabel 4.1
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Asnaf Fakir Tahun 2012-2017⁹²

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	930.000.000
2	2013	1.010.000.000
3	2014	1.025.000.000
4	2015	1.062.000.000
5	2016	1.505.100.000
6	2017	1.988.000.000
Jumlah		7.520.100.000

⁹² Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf fakir sebesar Rp 7.520.100.000 yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, bantuan pembangunan rumah masyarakat fakir, bantuan untuk masyarakat uzur/sakit menahun/cacat/lansia dan lain-lain.

Tabel 4.2
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Asnaf Miskin Tahun 2012-2017⁹³

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	535.250.000
2	2013	676.000.000
3	2014	880.000.000
4	2015	1.040.000.000
5	2016	817.000.000
6	2017	1.065.500.000
Jumlah		5.013.750.000

Berdasarkan Tabel 6 diatas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Miskin sebesar Rp 5.013.750.000 yang diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan rumah fakir bantuan konsumtif, bantuan untuk masyarakat uzur/sakit menahun/cacat/lansia dan lain-lain.

⁹³ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

Tabel 4.3
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan
Asnaf Amil Tahun 2012-2017⁹⁴

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	226.473.000
2	2013	286.648.786
3	2014	260.472.308
4	2015	206.488.566
5	2016	166.961.428
6	2017	165.000.000
Jumlah		1.312.044.088

Berdasarkan Tabel diatas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Amil sebesar Rp 1.312.044.088 yang diberikan dalam bentuk biaya penyaluran, insentif tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ), biaya rapat, insentif amil, dan lain-lain.

Tabel 4.4
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan
Asnaf Muallaf Tahun 2012-2017⁹⁵

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	53.000.000
2	2013	44.000.000
3	2014	35.000.000
4	2015	23.000.000
5	2016	141.000.000
6	2017	140.800.000
Jumlah		436,800,000

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Muallaf sebesar Rp 436,800,000 yang diberikan untuk Muallaf, biaya tengku pembinaan Muallaf dan lain-lain.

⁹⁴ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

⁹⁵ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

Tabel 4.5
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan
Asnaf Gharimin Tahun 2012-2017⁹⁶

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	55.000.000
2	2013	76.056.000
3	2014	30.000.000
4	2015	138.000.000
5	2016	40.000.000
6	2017	27.000.000
Jumlah		366,056,000

Berdasarkan Tabel diatas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Gharimin sebesar Rp 366,056,000 yang diberikan untuk bantuan biaya fardhu kifayah fakir/miskin, bantuan musibah dan lain-lain.

Tabel 4.6
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan
Asnaf Fisabilillah Tahun 2012 -2017⁹⁷

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	239.206.674
2	2013	374.913.092
3	2014	243.500.000
4	2015	192.000.000
5	2016	76.000.000
6	2017	325.450.000
Jumlah		1,448,069,766

Berdasarkan Tabel, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Fisabilillah sebesar Rp 1,448,069,766 yang diberikan untuk bantuan hafid Al-qur'an, pembangunan madrasah, insentif Tengku (Guru Pengajian) TPA dan lain-lain.

⁹⁶ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

⁹⁷ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

Tabel 4.7
Penyaluran Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan
Asnaf Ibnu Sabil Tahun 2012-2017⁹⁸

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	558.500.000
2	2013	515.400.000
3	2014	492.000.000
4	2015	620.000.000
5	2016	435.000.000
6	2017	237.500.000
Jumlah		2.858.400.000

Berdasarkan Tabel diatas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan zakat kepada asnaf Fisabilillah sebesar Rp 2.858.400.000 yang diberikan untuk bantuan beasiswa untuk siswa SD sederajat, SLTP/sederajat ,SMA/ sederajat, beasiswa untuk santri pesantren dan juga mahasiswa perguruan tinggi yang miskin, bantuan peralatan TK/PAUD dan lain-lain.

Tabel 4.8
Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah dan Dana Lainnya Baitul Mal
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2017⁹⁹

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2012	319.503.823
2	2013	295.850.631
3	2014	1.041.027.692
4	2015	369.511.434
5	2016	540.038.572
6	2017	583.500.000
Jumlah		3.149.432.152

⁹⁸ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

⁹⁹ Laporan Pertanggungjawaban Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2017

Berdasarkan Tabel diatas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2017 telah menyalurkan dana Infaq/Shadaqah dan dana lainnya sebesar Rp 3.149.432.152 yang diberikan untuk bantuan panti asuhan, sumbangan anak yatim, biaya sosialisasi, biaya pembinaan dan juga simpan pinjam untuk kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk kerja sama dalam bidang usaha dengan masyarakat faqir dan miskin dan lain-lain.

Penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Sejak awal terbentuk hingga saat ini dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terus mengalami peningkatan. Jumlah dana yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 hingga Tahun 2017 sebanyak Rp 21.565.652.000 dana ini tentunya akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam pemberantasan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan sehingga masyarakat miskin dapat terbantu melalui dana yang ada di baitul mal dengan cara pemberian zakat dalam bentuk zakat produktif.

F. Kemanfaatan Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang

Kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan.

Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Selaras dengan hal tersebut bahwa tujuan dari terbentuknya lembaga Baitul Mal yang diberikan amanah untuk mengelola harta zakat dan wakaf dapat membantu masyarakat yang miskin dan membutuhkan, maka semakin banyak dana yang masuk ke Baitul Mal maka akan semakin banyak pula masyarakat miskin yang dapat dibantu. Dengan demikian bila program yang dijalankan oleh Baitul Mal dapat terus berkembang dan berkelanjutan maka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang akan dapat teratasi.

Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Sebagai perwujudan dari berbagai strategis dan kebijakan dalam rangka pencapaian setiap tujuan dan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan. Maka kegiatan-kegiatan utama yang direncanakan antara lain:

Tabel 4.9

Program Baitul Mal Aceh Tamiang Bersifat Konsumtif dan Produktif¹⁰⁰

Pendistribusian Dana Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang Bersifat Konsumtif

No	Konsumtif Tradisional	Konsumtif Kreatif
1	Santunan Janda	Santunan Beasiswa Yatim dan Dhuafa
2	Santunan Lansia	Santunan Guru-Guru TPQ

¹⁰⁰ Dokumentasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, tahun 2016-2017

3	Santunan Musafir	Program Private gratis
4	Santunan Ghorim	Program Santunan Siswa Mandiri
5	Santunan Fakir Miskin	Program Pembinaan Mushola
6	Santunan Sosial	
7	Tebar Hewan Kurban	

Pendistribusian Dana Zakat Baitul Mal Aceh Tamiang Bersifat Produktif

No	Produktif Konvensional	Produktif Kreatif
1	Program Pemberdayaan di bidang pertanian dan transportasi	Bantuan Modal Usaha atau Pemberdayaan UMKM

Dari dua tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa di antara rencana jangka pendek dan panjang dari bait mal adalah memberikan kesejahteraan yang merata melalui dana zakat yang terkumpul dengan beragam program yang langsung menyentuh para mustahiq baik itu dengan bantuan langsung maupun tidak langsung dan dengan bantuan tunai maupun tidak tunai yakni konsumtif dan produktif dan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, tentang pendistribusian atau pendistribusian dana zakat yang berdaya guna, yaitu¹⁰¹:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan

¹⁰¹ Fakhruddin., *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : MALANG PRESS,2008),h.146.

konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

Hal ini dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, karena dalam program-program yang dilakukan dan yang telah tercapai, tujuan Baitul Mal Aceh Tamiang ini adalah untuk meringankan beban sehari-hari dari *mustahiq*, seperti santunan janda dan lansia, santunan sosial yang ditujukan kepada fakir miskin, santunan musafir, santunan *gharim*, tebar hewan kurban yang dilakukan tiap tahun sekali, bingkisan paket lebaran dan pembagian zakat fitrah pada hari raya idul fitri.¹⁰²

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat dari program-program yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang dan program yang telah terlaksana, seperti santunan beasiswa yatim dan dhuafa yang berupa alat-alat perlengkapan sekolah, santunan guru-guru TPQ,

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Maulana, Kabid Pendistribusian Baitul Mal Aceh Tamiang, 22 Februari 2018

program privat gratis, program santunan siswa mandiri berupa bantuan sepeda, program pembinaan lainnya.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

Program pemberdayaan tukang becak merupakan program produktif konvensional yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, yang selama ini telah berhasil memberdayakan tukang becak serta memberi 13 becak kepada tukang becak tersebut.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha atau pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, hal tersebut dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju, sampai sekarang ini Baitul Mal Aceh Tamiang sudah dapat memberi modal usaha berupa warung.

Sedangkan mekanisme pendistribusian dana zakat, menurut Bapak Dedi Suriyansyah selaku kabid pemberdayaan Baitul Mal Aceh Tamiang mengatakan bahwa dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq terdapat langkah-langkah, antara lain :

1. Menentukan sasaran
2. Menuangkan ke dalam program-program
3. Penganggaran ke dalam program-program¹⁰³

1. Menentukan sasaran,

Sebelum dana zakat disalurkan kepada para mustahiq, hal pertama adalah menentukan siapa yang berhak diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan Baitul Mal Aceh Tamiang adalah mencapai sasaran delapan asnaf. Untuk mencapai sasaran delapan asnaf, maka diperlukan dana zakat yang cukup besar sehingga dalam pembagiannya dana zakat dapat menyeluruh delapan asnaf tersebut, dan menurut Bapak Sudianto apabila dana yang terkumpul di Baitul Mal Aceh Tamiang tidak mencapai yang ditargetkan atau tidak terkumpul dengan besar, maka Baitul Mal Aceh Tamiang ini hanya memberikan dana zakat tersebut kepada beberapa asnaf saja, dengan dana yang tidak mencapai target maka Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan sikap yang *inofatif* dan *kreatif* supaya dengan dana yang terkumpul tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dalam hal ini

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Aulia Budi Abadi, Kabid Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tamiang, 25 Februari 2018

Baitul Mal Aceh Tamiang lebih mementingkan fakir miskin karena fakir miskin memiliki kebutuhan hidup yang sangat mendesak.¹⁰⁴

Sesuai yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi bahwa menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat¹⁰⁵. Menurut Yasin Ibrahim fakir miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya¹⁰⁶.

2. Baitul Mal Aceh Tamiang ini dalam menyalurkan dana zakat menuangkan dalam beberapa program-program, yang ada di bentuk oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Menurut Bapak Sudianto program-program tersebut antara lain¹⁰⁷:

a. Program Peduli Pendidikan

- 1) Santunan Beasiswa Yatim dan Dhuafa ; Bantuan biaya pendidikan sekolah untuk meringankan beban biaya keluarga miskin dan anak yatim seperti, biaya masuk sekolah, SPP.
- 2) Santunan Penunjang Belajar (SPB) : Bantuan prasarana belajar atau perlengkapan sekolah untuk melengkapi prasarana belajar anak seperti, alat tulis, tas, buku, sepatu.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

¹⁰⁵ Yusuf Qardhawi. *SPEKTRUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj.Zikrul Hakim, (Jakarta : Lentera, 2005).h.120

¹⁰⁶ Yasin Ibrahim. *ZAKAT Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, (Bandung :Penerbit Marja,2004),h.83.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

- 3) Siswa Mandiri : Bantuan sepeda untuk transportasi sekolah untuk melatih kemandirian siswa, mengurangi beban orang tua, karena apabila siswa naik transportasi umum biaya yang dikeluarkan setiap hari cukup besar.
 - 4) Bina Keluarga Cerdas : Pembinaan keluarga miskin dan pelatihan peningkatan skill mengelola keuangan keluarga, mendidik anak dan pengelolaan usaha serta peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.
 - 5) Bina Prestasi : Bimbingan les privat khusus bagi anak asuh yang menginjak kelas 6 SD, untuk menunjang nilai UAN standar nasional.
 - 6) Pengembangan Minat Baca atau Perpustakaan : Bantuan operasional bagi perpustakaan masjid untuk menambah koleksi-koleksi buku.
- b. Program Pendampingan dan Pembinaan SDM
- 1) Pendampingan dan Pendistribusian : Kunjungan dan pendampingan keluarga miskin untuk membina, mendampingi serta mengontrol keluarga binaan dalam menata usaha dan pendidikan anak.
 - 2) Kajian Keluarga Cerdas : Pembinaan bersama keluarga binaan setiap sebulan sekali untuk melatih, membina dan mengarahkan keluarga bagaimana meningkatkan ibadah, skill, usaha, pendidikan anak.
 - 3) Pendampingan dan Peningkatan Mutu TPQ : Pembinaan rutin guru-guru TPQ untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan TPQ.
 - 4) Pembinaan Mushola : Pembinaan rutin pengurus mushalla, langgar dan masjid untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan mushalla, langgar dan masjid.
 - 5) Pengajian Rutin : Pembinaan pengajian rutin jamaah masjid serta masyarakat di wilayah kabupaten aceh tamiang untuk meningkatkan *amaliah* dan ketakwaan kepada Allah AWT.
 - 6) Madrasah Al-Quran : Pembinaan baca Al-Quran dewasa, untuk memberikan solusi serta wadah bagi jamaah dan masyarakat yang berusia dewasa untuk belajar Al-Quran.
 - 7) Tausyiyah dan Syiar Radio : Pembinaan pengajian lewat radio untuk memberikan pelayanan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat umum tentang permasalahan keumatan.
- c. Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah
- 1) Listrik Masjid : Bantuan operasional Masjid Sabilillah, untuk meringankan biaya operasional Masjid.

- 2) Operasional Mushalla : Bantuan operasional listrik musholla atau langgar di wilayah AcehTamiang untuk meringankan biaya operasional mushalla dan langgar di sekitar lingkungan Masjid.
- 3) Publikasi dan Sosialisasi : Sosialisasi zakat lewat media komunikasi publik, untuk mensosialisasi, mengedukasi masyarakat untuk gemar berzakat.
- 4) Buletin Dakwah Pembuatan dan cetak bulletin Baitul Mal Aceh Tamiang : Untuk memberikan media informasi serta pelaporan mengenai seluruh kegiatan lembaga dan transparansi keuangan lembaga bagi muzakki, jama'ah dan masyarakat luas.
- 5) Program Kesehatan dan Gizi : Nutrisi kajian keluarga, pemberian secara rutin gizi bagi keluarga binaan yang tidak mampu.
- 6) Program Bina Usaha : Bantuan modal usaha keluarga miskin untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin.
- 7) Program Pemberdayaan Tukang Becak : Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tukang becak "setoran" dengan jalan pendistribusian dana bergulir kepada tukang becak "setoran" sehingga hak kepemilikan becak berubah menjadi milik sendiri serta mempunyai tabungan bagi masa depan.
- 8) Program Wakaf Tunai : Adalah berupa wakaf uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dakwah Islam, pembiayaan pendidikan.

d. Program Santunan

- 1) Insentif Guru TPQ : Insentif perbulan bagi guru-guru TPQ menambah insentif guru-guru ngaji.
- 2) Lansia : Santunan kepada janda dan lansia untuk membantu keluarga miskin.
- 3) Sosial : Santunan sosial peruntukan bagi umum (terlantar, pengobatan, melahirkan, kematian) untuk membantu keluarga miskin.
- 4) Santunan Gharim : Santunan dikhususkan bagi para masyarakat atau jama'ah yang tertanggung hutang demi kebutuhan hidup untuk selanjutnya dapat tertutupi hutanghutangnya melalui santunan ini.
- 5) Ibnu sabil : Santunan bagi para *musafir* (jamaah/masyarakat) yang melakukan perjalanan dan kehabisan biaya dalam perjalanan.

- 6) Insidentil Yatim : Santunan khusus anak yatim, yang diberikan secara langsung untuk program-program non rutin atau insidentil.
- 7) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) : Santunan umum peringatan hari besar Islam untuk memeriahkan serta mensyiarkan hari besar agama Islam.
- 8) Bantuan Kemanusiaan : Bantuan bencana alam, khusus diberikan berupa dan pada saat terjadi bencana alam atau bantuan kemanusiaan.

Program-program di atas merupakan program-program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Dengan demikian Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola dana zakat sudah tepat dan efektif. Dalam penghimpunan dana, baik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan lainnya dari masyarakat. Dana tersebut tidak hanya berasal dari perorangan saja, namun dari berbagai perusahaan atau lembaga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudianto dalam penghimpunan dana, ada beberapa kegiatan diantaranya adalah:¹⁰⁸

1) Kampanye/Sosialisas

Penyadaran zakat harus terus dilakukan oleh pihak lembaga. Baitul Mal Aceh Tamiang dalam melakukan sosialisasi dan penghimpunan zakat diantaranya melalui pengajian-pengajian, *door to door*, menempatkan kotak amal di warung-warung dan masjid sabilillah, pembuatan spanduk, bulletin Baitul Mal Aceh Tamiang, brosur, dan sosialisasi lewat radio.

2) Kerjasama

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

Untuk memperlancar dalam pengalangan dana, Baitul Mal Aceh Tamiang mengajukan permohonan kerja sama kepada instansi-instansi baik yang bersifat pemerintah maupun swasta.

3) Seminar dan Diskusi

Dalam sosialisasi zakat, bagian penghimpunan dana juga dilakukan dengan seminar dan diskusi. Acara seminar biasanya dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat.

4) Layanan Donatur

Pada umumnya pelaksanaan dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dengan cara langsung ke rumah donatur melalui layanan jemput zakat dengan nomor telepon atau fax 0641-31152 atau dengan langsung mentransfer ke nomor rekening yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh Tamiang.¹⁰⁹

Pasca diterbitkannya Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat, maka setiap Baitul Mal (BAZNAS) Kabupaten/Kota di Aceh berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Selanjutnya Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya ditetapkan Qanun Aceh No.7/2004 mengenai Pengelolaan Zakat.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudianto, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, 20 Februari 2018

Pasca tragedi tsunami pada tahun 2004 dan selepas MoU Helsinki tahun 2005, Aceh mengalami transisi hukum di mana UU No. 18/2001 diganti dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (PA). Undang-undang ini menetapkan kembali status zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK) yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) huruf (d).

Pada awal tahun 2008, berdasarkan Qanun No. 10/2007, maka Badan Baitul Mal berubah menjadi Baitul Mal dengan empat tingkatan, yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong. Fungsi dan kewenangan Baitu Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syariat islam.

Dibandingkan dari segi pengelolaan lembaga zakat, maka Qanun Baitul Mal telah menambah tugas lembaga tersebut dengan pengelolaan wakaf. Kemudian, berdasarkan Perppu No.2/2007, yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No.48/2007, Baitul Mal juga menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu beserta hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lain dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi rakyat.

Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal memiliki peran dan manfaat yang sangat baik dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendistribusian zakat yang secara umum dapat mereduksi jumlah tingkat kemiskinan, meski sangat kecil. Sehingga terjadi penurunan kemiskinan. Sebagaimana dapat kita lihat dari data BPS Aceh Tamiang berikut :

Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang¹¹⁰

Kabupaten	Jumlah penduduk Miskin				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Tamiang	44 316	40 817	39 909	40.380	40.880

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2015-2016 kita melihat bertambahnya jumlah kemiskinan, hal ini berjalan selaras dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang yang juga sangat signifikan pada tahun-tahun tersebut. Sebagaimana keterangan dalam laporan BPS Kabupaten Aceh Tamiang berikut :

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang (Jiwa)¹¹¹

Kabupaten	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang (Jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh Tamiang	261 125	264 420	272 228	278 324	282 921

Fakta ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja Baitul Maal Aceh Tamiang terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan mustahik. Hal ini

¹¹⁰ BPS Aceh Tamiang, *Laporan BPS Kabupaten Aceh Tamiang*, tahun 2017.

¹¹¹ BPS Aceh Tamiang, *Laporan BPS Kabupaten Aceh Tamiang*, tahun 2017.

menunjukkan bahwa zakat terbukti mampu dan dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meski demikian, upaya peningkatan kualitas program penyaluran, baik pendistribusian yang sifatnya konsumtif, maupun pendayagunaan yang sifatnya produktif, harus terus-menerus dilakukan.

Dalam menyikapi ini, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang memberi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan syariat Islam, pengelolaan harta agama dan perwujudan kekhususan Aceh dalam semua aspek kehidupan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 2006 dan UU yang disahkan 1 Agustus 2006 ini mengukuhkan kembali keberadaan dan kewenangan Baitul Mal, yang dapat dilihat pada Pasal 191: “Zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.”

Dengan dasar hukum ini, Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang pada khususnya dapat mengatur secara lebih luas dan terpadu seluruh harta agama yang ada dalam masyarakat dan menggali sumber harta agama baru misalnya seperti dilakukan selama ini: memungut dan mengelola infak pengusaha rekanan Pemerintah Aceh. Demikian juga telah dilakukan pengelolaan yang terintegrasi antara zakat, waqaf dan harta keagamaan lainnya.

G. Pengaruh Perkembangan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang

Strategi untuk memperbaiki perekonomian bersama akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Usaha untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pemberian pembiayaan dan pembinaan kelompok usaha dan zakat produktif diharapkan menjadi jembatan untuk memperbaiki kehidupan yang layak dan sejahtera.

Peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi juga akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dengan masa depan yang baik. Untuk mengetahui perubahan kondisi ekonomi masyarakat miskin sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dan bantuan.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap responden yang mendapatkan pembiayaan mayoritas mereka menggunakannya sebagai tambahan modal usaha meski ada sebagian kecil yang menggunakannya untuk keperluan pendidikan anak dan renovasi rumah. Ini menunjukkan bahwa tingkat keinginan masyarakat miskin untuk mandiri cukup tinggi, dan tidak hanya bergantung sepenuhnya pada pemberian harta zakat dan semisalnya.

Para responden juga mengaku menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuannya. Ketika di beri pertanyaan tentang kondisi perekonomian sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dari Baitul Mal, masing-masing responden memiliki jawaban yang berbeda-beda. Akan tetapi jawaban-jawabn mereka merujuk pada satu kesimpulan bahwa dengan memperoleh pembiayaan dari Baitul Mal para penerima pembiayaan ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri.

Pada umumnya dana pembiayaan digunakan untuk penambahan modal, stok barang maupun keperluan yang sifatnya konsumtif. Ibu Hasiah (60 tahun) mengatakan bahwa setelah menerima pembiayaan dari Baitul Mal dirinya lebih mandiri, apalagi sejak suaminya meninggal maka kebutuhan sehari-hari menjadi tanggungannya sendiri. Ia yang tadinya hanya ibu rumah tangga biasa semenjak

mendapatkan pembiayaan ia dapat memulai membuka usaha dengan berdagang pakaian bekas.¹¹²

Selain itu, Bapak Maimun (62 tahun) yang berjualan nasi setiap hari menyatakan bahwa sejak mendapat bantuan dan pembiayaan dari baitul mal, modalnya terus bertambah, bahkan kini dia tidak hanya berjualan nasi saja tapi juga berjualan kue yang ditipkan di warung-warung sekitar rumahnya. Beliau mengatakan bahwa :

“alhamdulillah sejak saya mendapat bantuan dan dari Baitul Mal, dari bantuan yang diberikan, saya berjualan nasi setiap pagi, Alhamdulillah sekarang saya juga mampu berjualan kue dengan keuntungan yang diperoleh.”¹¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Fikri (46 tahun) yang memiliki usaha jual beli sayur dan buah, sejak mendapatkan pembiayaan dari baitul mal, dirinya semakin mudah untuk menambah stok barang. Dirinya mengakui bahwa bantuan dan kerja sama dari Baitul Mal sudah banyak membantu kelancaran usahanya.

Responden lain mengutarakan hal yang serupa ketika ditanya tentang kondisi perekonomian keluarganya setelah mendapatkan bantuan dalam bentuk pembiayaan dari Baitul Mal. Hampir keseluruhan menjawab bahwa kondisi perekonomiannya lebih baik dari sebelumnya, bahkan sudah mengalami kemajuan yang signifikan, seperti Bapak Samsul (48 tahun) yang baru saja membeli

¹¹² Ibu Hasiah (60 tahun), *Salah Seorang Yang Menerima Santunan*, 7 Maret 2018

¹¹³ Maimun (62 tahun), *Salah Seorang Yang Menerima Santunan*, 7 Maret 2018.

sebuah sepeda motor untuk kelancaran barang dagangannya karena usahanya mengalami kemajuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017, yaitu :

1. Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan dana zakatnya baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program Baitul Mal Aceh Tamiang dan program-program yang terlaksana, adapun mekanisme penyaluran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah dengan cara menentukan sasaran, siapa yang akan diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan Baitul Mal Aceh Tamiang adalah mencapai sasaran delapan asnaf kemudian menuangkan dalam beberapa program-program yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut dianggarkan atau dibagikan ke program-program Baitul Mal Aceh Tamiang, berupa dana zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan dan pembinaan SDM dan seterusnya.
2. Adapun pola pendistribusian dan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang telah sesuai dengan amanah yang terdapat

dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2007, yaitu dengan cara menyeleksi asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehingga zakat tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran.

3. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang memiliki pengaruh dan peran yang sangat baik di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan program-program yang dilakukannya. Sehingga masyarakat miskin yang mendapat santuan dan bantuan dalam bentuk zakat produktif sebagai modal usaha mereka banyak terbantu. Sehingga apa yang dilakukan oleh baitul mal dapat menekan pertumbuhan kemiskinan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Saran

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu:

1. Hendaknya Baitul Mal Aceh Tamiang mengumpulkan dana zakat lebih banyak, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat tersalurkan kedelapan asnaf sesuai dengan yang ditargetkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu delapan asnaf sehingga nantinya lebih banyak yang mendapatkan bantuan.
2. Hendaknya Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatannya juga lebih ditujukan kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, lebih banyak kearah konsumtif.

3. Baitul Mal Aceh Tamiang hendaknya menambah amil, karena Baitul Mal Aceh Tamiang ini masih kurang dari segi SDM, sehingga nantinya diharapkan penyaluran dana zakat ini bisa maksimal.
4. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- As Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj, Ahmad Yamin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992),
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Abdurrahman Al Jaziry, *Kitabul Fiqh ' Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz 1 (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tt),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010,
- Abdul Maman., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ali Sakti, *Ekonomi Islam* , (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007),
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Cecep Maskanul Hakim, *Konsep Pengembangan Baitul Mal*. (Paper Seminar Ekonomi Islam ICMI, Bandung, 1995)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Ibnu Rusydi, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1409 H/ 1989 M)
- Fakhruddin., *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : MALANG PRESS,2008),
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002),
- M. Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*,(Jakarta : Aditya Media, 1995),
- Nurul Huda dan mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Mohammad Abdul Malik ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003),

- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005),
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),
- Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 2006)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. 31 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997),
- Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Yusuf Al-Qaradhawy, *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*,(Jakarta : Zikrul Hakim, 2005),
- _____, *Spektrum Zakat*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005).
- _____, *Musykilatul Fakri Wa Kaifa 'Aalajahal Islam*, terj. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Peraturan & Undang-undang :

- Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.7 Tahun 2010 tentang tata kerja Baitul Mal dalam pasal 8 ayat (2)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami
- Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal
- Qanun Aceh nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*,
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Web :

Badan Wakaf Indonesia, *Tujuan dan Fungsi Lembaga Zakat dan wakaf*,
<http://www.Lazbmkt.wordpress.com>, di akses pada tanggal 28 Februari
2015, pukul 14.45 wib